

**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF  
Dr. YUSUF QARDHAWI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**NADIA ULFA**

**NIM. 150403061**

**Jurusan Manajemen Dakwah**



**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1440H / 2020 M**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Jurusan Manajemen Dakwah**


Oleh


**NADIA ULFA  
NIM. 150403061**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Fakhri, S.Sos., MA  
NIP.196411291998031001**

  
**Raihan, S.Sos.I., MA  
NIP. 198111072006042003**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Dewan Penguji Sidang Munaqasyah KKU Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Manajemen Dakwah**


**Diajukan Oleh:  
NADIA ULFA  
NIM. 150403061**

**Pada Hari/Tanggal:**


**Selasa, 28 Januari 2020 M  
3 Jumadil Akhir 1441 H**

**di  
Darussalam - Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Munaqasyah,**


**Ketua,**

  
**Dr. Fakhri, S.Sos., MA  
NIP. 19641129199803100**

**Sekretaris,**

  
**Raihan, S.sos.I., MA  
NIP. 198111072006042003**

**Penguji I,**


  
**Dr. Jailani, M.Si  
NIP. 196010081995031001**

**Penguji II,**

  
**Maimun Fuadi, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197511032009011008**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry,**



  
**Dr. Fakhri, S.Sos., MA  
NIP. 196411291998031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Nadia Ulfa

NIM : 150403061

Jenjang : Strata satu (S-1)

Program studi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 19 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Nadia Ulfa

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, pujiserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahuwata'ala* atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kesehatan, umur panjang serta kemudahan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad Rasulullah *Sallallahu 'alaihiwasalam* yang telah bersusah payah mengembangkan agama Islam dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Jurusan Manajemen Dakwah. Sebagai mahasiswa berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi dalam memenuhi beban studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Manajemen Dakwah.

Alhamdulillah berkat Allah *Subhanahuwata'ala*, proses penulisan skripsi ini yang berjudul **“Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Dr. Yusuf Qardhawi”** dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih serta penghargaan yang tak terhingga nilainya kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Nabris dan Ibunda Miratun Aslamiyah, dimana beliau telah membesarkan, mendidik dan mendoakan, serta menjadi sumber inspirasi. Penulis tidak bisa membalas apa yang telah diberikan, hanya Allah lah yang membalas segala kebaikannya.

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua dari Ibunda tercinta yaitu H.Nyakmat (Almarhum) yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tinggi bagi penulis dalam menuntut ilmu.Ucapan terimakasih kepada Khairul Hasan dan Muhammad Rizal yang telah banyak membantu,dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.Kemudian kepada adik-adik yang telah memberikan semangat dan motivasi yang sangat besar bagi penulis, serta seluruh keluarga besar tercinta yang senantiasa memberikan dorongan yang tak ternilai bagi penulis.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir dan penelitian ini, penulis telah banyak memperoleh bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak, terutama dari para pembimbing. Untuk itu, penulis menyampaikan ribuan rasa terima kasih yang tulus kepada bapak Dr. Fakhri, S.sos, MA. sebagai pembimbing utama dan Ibu Raihan, S.Sos.I, MA sebagai pembimbing kedua, yang di sela kesibukan mereka masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi yang sangat berharga dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada pihak pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., MA beserta stafnya, ketua jurusan MD Bapak Dr. Jailani, M.Si dan para stafnya, yang telah memberikan nasehat dan bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan dengan skripsi ini. Juga terimakasih banyak penulis ucapkan kepada seluruh dosen dan karyawan yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan ilmu pengetahuan yang baik untuk bekal masa depan yang akan datang.

Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang telah membantu penulisan skripsi ini. Dan teman-teman seperjuangan, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Serta kepada semua mahasiswa Fakultas Dakwah terutama jurusan Manamjemen Dakwah leting 2015.

Meskipun begitu banyak yang membantu dalam penyelesaian skripsi, namun penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik itu dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 19 Januari 2020  
Penulis,

Nadia Ulfa



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BABI PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Kepemimpinan Perempuan Dan Ruang Lingkupnya .....	8
1. Pengertian Kepemimpinan .....	8
2. Peran Kepemimpinan .....	10
3. Kepemimpinan Perempuan .....	11
4. Kendala-kendala Kepemimpinan Perempuan .....	15
B. Ayat-Ayat Tentang Kepemimpinan Perempuan .....	19
C. Hadis-Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan .....	21
D. Pendapat Ulama Terhadap Kepemimpinan Perempuan .....	24
1. Ulama Yang Membolehkan Kepemimpinan Perempuan .....	24
2. Ulama Yang Melarang Kepemimpinan Perempuan.....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Metode Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Jenis Penelitian .....	32
D. Metode Pengumpulan Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Metode Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Biografi Iman Qardhawi.....	35
B. Hasil Penelitian.....	42
1. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Dr. Yusuf Qardhawi .....	42
2. Syarat-syarat Perempuan Menjadi Pemimpin Menurut Perspektif Dr. Yusuf Qardhawi .....	59
3. Hambatan perempuan Menjadi Pemimpin Menurut Dr. Yusuf Qardhawi .....	61

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 2 Foto Penelitian



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Dr. Yusuf Qardhawi. Zaman sekarang perempuan memang banyak bekerja di Luar rumah, hal ini memang tidak bisa dihilangkan Karena memang sudah zamannya, banyak perempuan yang menjadi pemimpin di era modern ini karena memang sudah membudaya dikalangan masyarakat. Hal ini bukan hal yang tabu lagi dan asing didengar ditelinga wanita menjadi pemimpin. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan perempuan dalam perspektif Dr. Yusuf Qardhawi. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi syarat perempuan menjadi pemimpin menurut perspektif Dr. Yusuf Qardhawi. Untuk mengetahui hambatan perempuan menjadi pemimpin menurut Dr. Yusuf Qardhawi. Penelitian ini bersifat *kualitatif*. Teknik analisis data menggunakan analisis *content analysis*. Hasil penelitian diperoleh bahwa kepemimpinan perempuan dalam perspektif Dr. Yusuf sebagai pijakan hukum dan realitas sosial budaya yang dinamis. Nash tidak boleh dimaknai secara tekstual dan rigid, begitu juga realitas tidak boleh diikuti tanpa koridor karena agama Islam lahir dalam rangka membimbing realitas budaya agar sesuai dengan cita kemaslahatan substansial yang penuh dengan norma-norma ideal. Wanita boleh menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka dalam hal ini tidak berarti membolehkan mereka bergaul tanpa batas dengan pria bukan muhrim, atau membolehkan mereka mengabaikan wanita menyimpang dari kesopanan, baik dalam berpakaian, berjalan dan berbicara. Bahkan ditegaskan bahwa semua itu harus dijaga etikanya sesuai dengan tuntunan *syara'*, dan hal ini tidak diragukan dan tidak dipertentangkan oleh siapapun. Semua itu harus diperhatikan kaum wanita ketika ia menjalankan aktivitas di luar rumah, seperti di Dewan Perwakilan, di universitas di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, dan di luar rumah. Beberapa hambatan internal yang perlu menjadi perhatian dan dicari jalan keluarnya adalah: (a). Sebagian wanita muslimah masih menganggap bidang politik untuk laki-laki. (b). Peluang jabatan-jabatan politik yang terbatas baik di partai-partai maupun di sektor formal/ lembaga pemerintahan, (c). Hambatan internal yang bersifat psikologis juga sering ditemukan, (d). Kurangnya dukungan keluarga, kelompok aktivis muslimah, partai politik dan sistem partai serta lemahnya kerjasama dengan organisasi perempuan; (e). Tidak adanya sistem pelatihan dan pendidikan yang memadai baik bagi pemimpin perempuan (muslimah) umumnya, maupun bagi kader-kader muda muslimah pada khususnya, (d) aktifitas fisik, (e) Teologi, (f) histori.

Kata Kunci : **Kepemimpinan, Perempuan, Dr. Yusuf Qardhawi**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen organisasi. Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu pada diri manusia. Dari sinilah timbul kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin. Kepemimpinan didefinisikan ke dalam ciri-ciri individual, kebiasaan, cara mempengaruhi orang lain, interaksi, kedudukan dalam organisasi dan persepsi mengenai pengaruh yang sah. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusias.<sup>1</sup>

Menurut Veitzhal Rivai, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan, membimbing dan mempengaruhi pikiran, perasaan, tindakan dan tingkah laku orang lain untuk digerakkan ke arah tujuan tertentu. Kepemimpinan memainkan peranan yang amat penting, bahkan dapat dikatakan amat menentukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>2</sup> Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi.

---

<sup>1</sup> David, Keith. *Teori Kepemimpinan*. (Jakarta: PT Indeks, 1985), h.75.

<sup>2</sup>Veitzhal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan : Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 57.

Berbicara tentang kepemimpinan perempuan sampai saat ini dikalangan masyarakat masih menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini dimungkinkan karena latar belakang budaya, kedangkalan agama, peradaban dan kondisi sosial kehidupan manusia sehingga menyebabkan terjadinya benturan dan perbedaan persepsi dikalangan masyarakat. Ketika berbicara mengenai perempuan di dalam Islam, sebagian besar orang menyangka bahwa kita akan membicarakan sebuah persoalan yang terpisah. Padahal kenyataannya di dalam Islam tidak seperti itu. Perempuan dan laki-laki tidak dibedakan sedemikian rupa yang mengesankan bahwa perempuan adalah entitas lain yang berbeda dengan laki-laki. Di dalam Islam seluruh manusia adalah sama, baik ia seorang laki-laki atau pun perempuan. Mereka adalah kelompok makhluk Allah yang sejajar dan satu tingkatan.<sup>3</sup>

Sebagai agama yang ajarannya sempurna, Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara baik sebagai hamba (*Abid*) maupun posisinya sebagai penguasa bumi (*kholifatullah fil ardh*). Kepemimpinan perempuan menurut Islam diperbolehkan selama kepemimpinan itu baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun Islam memberikan batasan terhadap perempuan disebabkan karena beberapa kendala kodrati yang dimilikinya seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Dimana hal itu menyebabkan kondisi perempuan saat itu lemah, sementara seorang pemimpin membutuhkan kekuatan fisik maupun akal.

Masalah kepemimpinan dibahas oleh sebagian ulama salah seorang ulama yang sering membahas masalah kepemimpinan perempuan adalah Syaikh Dr. Yusuf Qardhawi . Ulama terkemuka yang juga ketua persatuan internasional ulama Muslim,

---

<sup>3</sup>Veithzal Rivai. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan : Dari Teori Ke Praktik...* 2004, h. 58.

Syaikh Dr. Yusuf al-Qardhawi, menulis fatwa yang menegaskan bolehnya pencalonan seorang perempuan dan seorang Koptik (unsur non-Muslim) pada pemilihan presiden. Kontan saja fatwa yang dikemukakan ulama kharismatik itu menuai kontroversial di dunia Islam, khususnya dijagat perpolitikan Mesir dan juga di dalam kalangan Jama'ah al-Ikhwan al-Muslimun (Ikhwan) yang merupakan organisasi binaan Qardhawi. Selama ini, Ikhwan memiliki prinsip dan pandangan yang sama sekali bertentangan dengan fatwa Qardhawi tersebut. Pendapat resmi Qardhawi menyatakan jika seorang non-Muslim dan perempuan tidak boleh didukung untuk menjadi calon presiden. Sementara itu, dalam fatwanya, Qardhawi menyatakan jika seorang perempuan memiliki hak untuk menduduki berbagai jabatan kenegaraan semisal anggota parlemen, menteri, bahkan menjadi presiden, dan juga jabatan pada dewan fatwa. Alqur'an surat Annisa ayat 34 menyebutkan bahwa

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah*

*kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (Annisa 4:34).*<sup>4</sup>

Dalam Islam mengatan bahwa wanita tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang syariah sebagaimana hal yang tidak boleh bagi laki-laki. Akan tetapi ada juga jenis pekerjaan yang boleh bagi laki-laki tapi tidak boleh bagi perempuan. Misalnya, wanita tidak boleh menjadi penari, atau sekretaris pribadi bagi laki-laki yang berada di dalam kamar tertutup. Karena wanita yang khalwat berdua dalam ruangan tertutup dengan lelaki lain tanpa ditemani suami atau mahram adalah haram secara pasti menurut ijmak ulama.

Kedua, pekerjaan yang dilakukan hendaknya tidak meniadakan tugas wanita yang utama yaitu sebagai istri dengan melaksanakan hak-hak rumah tangga dan sebagai ibu dalam memenuhi hak-hak anak. Sekiranya pekerjaan tersebut akan mengganggu tugas-tugas utamanya, maka itu tidak bisa diterima.

Zaman sekarang perempuan memang banyak bekerja diluar rumah, hal ini memang tidak bisa dihilangkan karena memang sudah zamannya, banyak perempuan yang menjadi pemimpin di era modern ini karena memang sudah membudaya dikalangan masyarakat. hal ini bukan hal yang tabu lagi dan asing didengar ditelinga wanita menjadi pemimpin. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Dr. Yusuf Qardhawi”.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan terjemahnya Special for Woman*. (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 13

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Dr. Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana syarat perempuan menjadi pemimpin menurut perspektif Dr. Yusuf Qardhawi?
3. Bagaimana hambatan perempuan menjadi pemimpin menurut Dr. Yusuf Qardhawi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Dr. Yusuf Qardhawi.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi syarat perempuan menjadi pemimpin menurut perspektif Dr. Yusuf Qardhawi.
3. Untuk mengetahui hambatan perempuan menjadi pemimpin menurut Dr. Yusuf Qardhawi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian sudah tentu ada manfaatnya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

### 1. Secara Akademis

- a. Secara akademis dapat menjadi bahan pengembangan manajemen dakwah secara nyata dalam mengembangkan bentuk-bentuk kepedulian terhadap suatu masalah yang ada. Yaitu masalah wanita (gender) dan hak-hak perempuan dalam memimpin dan syarat-syarat apa yang harus dilakukan oleh perempuan untuk menjadi seorang pemimpin.
- b. Penelitian ini dapat meningkatkan dan pemahaman bagi penulis serta dapat memberikan bahan memuaskan atau sumbangan pemikiran bagi lembaga terkait.

### 2. Secara Praktis

- a. Untuk para perempuan untuk bisa melihat bagaimana kepemimpinan perempuan dalam perspektif Dr. Yusuf Qardhawi
- b. Bagi masyarakat pada umumnya hasil penelitiannya bisa menjadi referensi bagaimana sebenarnya kepemimpinan dalam perspektif Islam dalam hal ini menurut perspektif Dr. Yusuf Qardhawi.

## **E. Definisi Operasional**

### 1. Kepemimpinan

Stogdill dalam Stonner, menjelaskan “Kepemimpinan adalah suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan anggota kelompok”. dari pendapat Stogdill dapat ditarik suatu pendapat bahwa

kepemimpinan itu merupakan upaya dalam mempengaruhi dan mengarahkan suatu kelompok.<sup>5</sup>

## 2. Perempuan

Zaitunah Subhan sebagaimana menjelaskan bahwa pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. kata perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut, menjelaskan pergeseran istilah dari perempuan ke wanita. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks.<sup>6</sup>

## 3. Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan Referensi atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

## 4. Perspektif

Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.

---

<sup>5</sup> Stoner, *Manajemen, Edisi Bahasa Indonesia*, Jilid II, (Jakarta: Gramedia Grup, 2003), h. 161.

<sup>6</sup> Zaitunah, Subhan, *Kondrat Perempuan, Takdir atau Mitos* (Jakarta : Lkis, 2004), <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/56516/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAlloved=y> di akses pada tanggal 10 Juli 2019, h.19

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam perspektif Yusuf Qhardawi adalah pandangan Yusuf Qhardawi tentang kepemimpinan perempuan dalam islam di era modern.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kepemimpinan Perempuan Dan Ruang Lingkupnya

##### 1. Pengertian Kepemimpinan

Banyak definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh pakar menurut sudut pandang masing-masing. Kepemimpinan tampaknya lebih merupakan konsep yang didasarkan pada serangkaian wacana dan pengalaman. Arti kata ketua, pemimpin, kepala, presiden atau raja yang dapat ditemukan dalam beberapa bahasa hanyalah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara pemerintah dan anggota yang diperintah

Terdapat banyak definisi tentang kepemimpinan. Namun demikian, terdapat banyak kesamaan diantara definisi-definisi tersebut. Imam Moedjiono mengklasifikasikan pengertian kepemimpinan sebagai berikut :

- 1) Kepemimpinan sebagai fokus proses-proses

Pemimpin adalah fitur sentral yang mempersatukan kelompok. Ciri-ciri kepribadian pemimpin yaitu kelompok sosial yang mencerminkan kesatuannya dalam aktivitas yang saling berhubungan.

- 2) Kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya

- 3) Kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi orang lain

Kepemimpinan sebagai kemampuan menimbulkan kepatuhan, rasa hormat, loyalitas, dan kerja sama serta menghendak orang lain untuk memperoleh hasil maksimal dengan friksi sedikit mungkin dan kerja sama yang besar.

- 4) Kepemimpinan sebagai penggunaan pengaruh Kepemimpinan adalah usaha individu untuk mengubah tingkah laku orang lain. Jadi kepemimpinan melibatkan hubungan saling mempengaruhi antara dua orang atau lebih.
- 5) Kepemimpinan sebagai hubungan kekuasaan Kepemimpinan adalah hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin dimana pemimpin lebih banyak mempengaruhi daripada dipengaruhi karena sebagai suatu hubungan kekuasaan. Hal ini mengenai hak anggota kelompok untuk menentukan pola tingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelompok.
- 6) Kepemimpinan sebagai perbedaan peran Kepemimpinan kelompok sebagai suatu posisi yang timbul dari proses interaksi itu sendiri<sup>1</sup>

Dari beberapa pendapat tentang pengertian kepemimpinan terdapat dua kata dominan yaitu pengaruh mempengaruhi. Atas dasar itu dapat didefinisikan bahwa kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Cara mempengaruhi dapat bermacam-macam, antara lain dengan memberikan gambaran masa depan yang lebih baik, memberikan perintah, memberikan imbalan, melimpahkan wewenang, mempercayai bawahan, memberikan penghargaan, memberi kedudukan, memberi tugas, memberi tanggung jawab, memberi kesempatan mewakili, mengajak, membujuk, meminta saran, meminta pendapat, meminta pertimbangan, memberi kesempatan berperan, memenuhi keinginan, memberi motivasi, membela, mendidik, membimbing, memberi petunjuk,

---

<sup>1</sup> Dimiyati dan Mudjiono, "*Belajar dan Pembelajaran*". (Jakarta: Rineka Cipta dan Depdikbud 2002). <http://repository.unpas.ac.id/13088/5/BAB%20II%20fix.pdf>, di akses tanggal 14 Juni 2019. h. 2

memelopori, mengobarkan semangat, menegakkan disiplin, memberikan teladan, mengemukakan gagasan baru, memberikan arah, memberikan keyakinan, mendorong kemajuan, menciptakan perubahan, memberi ancaman, memberikan hukuman, dan lainlain.

Effendy Onong Uehjara menjelaskan setiap pemimpin sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri, yaitu :

- a) Persepsi sosial (*social perception*) Kecakapan dalam melihat dan memahami sikap dan kebutuhan anggota-anggota lainnya dalam suatu kelompok.
- b) Kemampuan berpikir abstrak Pemimpin mempunyai kecerdasan tinggi, dan kecakapan untuk berpikir secara abstrak.
- c) Keseimbangan emosional Pemimpin memiliki alam perasaan yang seimbang. Seorang pemimpin memiliki kematangan emosional yang berdasarkan kesadaran yang mendalam akan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, cita-cita dan alam perasaan serta pengintegrasian kesemuanya ke dalam suatu kepribadian yang harmonis.<sup>2</sup>

## 2. Peran Kepemimpinan

Perempuan Kepemimpinan adalah suatu sikap mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan dengan visi dan misi yang kuat. Jika berbicara tentang kepemimpinan pasti dipikiran masyarakat umumnya identik dengan kaum adam atau pria padahal jika kita menelaah perempuan juga mempunyai jiwa kepemimpinan, yang tidak jauh berbeda keahliannya dalam memberi arahan, dalam berorasi maupun beretorika atau bahkan memberi gagasan.

---

<sup>2</sup> Effendy, Onong Uchana. *Dimensi-Dimensi Komunikasi*. (Bandung: PT Rosdakarya. 1981), h. 9-11

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi pemimpin (leadership), Wanita tidak semuanya lemah ia ibarat sebuah bangunan yang kokoh dan merupakan fondasi yang berstruktur kuat. Hal ini dapat dilihat dari perannya pada kehidupan bermasyarakat, dalam konsumen pembangunan bukan hanya sebagai proses pembangunannya saja, sungguh menyedihkan apabila kita melihat dari sudut pandang yang berlainan bahkan sudah banyak kenyataannya peran seorang perempuan tradisional dianggap sebagai “cadangan” Terwujudnya peran wanita dalam berkesempatan memegang peranan sebagai kepemimpinan membawa dampak yang mengarah lebih baik bahwa permasalahan akan kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.

Dengan demikian, antara perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama dalam mencapai sebuah peran kepemimpinan. Kini perempuan mampu memberikan suara dalam berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan negara yang lebih baik. Tentu hal ini adalah sebuah kebijakan dalam memperoleh manfaat kesetaraan serta adil dari pembangunan. Kini saatnya para wanita maju dan memiliki peran penting dalam kepemimpinan.

### **3. Kepemimpinan Perempuan**

Kepemimpinan menurut Joewono kepemimpinan diartikan sebagai suatu cara dan metode seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga orang tersebut dengan sadar mengikuti dan mematuhi segala kehendak-Nya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Joewono Heri, “*Pokok-Pokok Pikiran Kepemimpinan Abad 21*”. (Jakarta: Balai Pustaka. 2002), [http://eprints.walisongo.ac.id/3553/3/101311038\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3553/3/101311038_Bab2.pdf), diakses tanggal 14 Juli 2019, h. 2

Perempuan menurut Abdul Qadhir Mansyur diartikan sebagai jenis manusia tertentu yang diciptakan oleh Allah SWT yang memiliki ciri menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui.<sup>4</sup>

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan adalah suatu cara atau metode yang dilakukan oleh jenis manusia ciptaan Allah SWT yang memiliki ciri-ciri menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui yang dapat mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga orang tersebut dengan sadar mengikuti dan mematuhi segala kehendaknya. Kata kunci kepemimpinan terletak pada tugas seseorang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Bukan semata-mata kekuasaan yang kebanyakan berujung pada kemudahan fasilitas dan kemudahan mengakses kebijakan secara cepat dan mudah.

Maka, kepemimpinan bukan saja tugas kaum laki-laki, akan tetapi juga kaum perempuan. Perempuan juga mempunyai tanggung jawab kepemimpinan pada level mana pun. Setiap orang bisa menjadi pemimpin pada level apa pun, baik sebagai pemimpin pemerintahan, lembaga, maupun masyarakat. Bahkan, juga dapat menjadi pemimpin perang sekalipun, tanpa memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan.<sup>5</sup>

Quraisy shihab menuturkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya terbatas dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat. Kepemimpinannya tidak hanya terbatas dalam upaya mempengaruhi kaum laki-laki agar mengakui hak-haknya yang sah, tetapi juga harus mencakup sesama jenisnya agar dapat bangkit bekerja sama meraih dan memelihara harkat dan martabat

---

<sup>4</sup> Ahmad, Muhammad Abdul Qodir, *“Metodologi Pengajaran Agama Islam”*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2008), h. 2005

<sup>5</sup> Mubin & Cahyadi, *“Psikologi Perkembangan”*. (Ciputat: Quantum Teaching, 2006), [http://eprints.walisongo.ac.id/3553/3/101311038\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3553/3/101311038_Bab2.pdf), diakses tanggal 15 Juli 2019, h. 65-66

mereka, serta membendung setiap upaya dari siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, kelompok kecil atau besar yang bertujuan mengarahkan mereka ke arah yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya.<sup>6</sup>

Peran domestik perempuan yang sifatnya kodrati seperti hamil, melahirkan, menyusui, dan lain-lain, memang tidak mungkin digantikan oleh laki-laki. Akan tetapi, dalam peran publik, perempuan sebagai anggota masyarakat dan atau sebagai warga negara, mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat, berpolitik, dan melakukan peran sosialnya yang lebih tegas dan transparan. Dalam peran publik ini, menurut Islam diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran-peran itu. Dalam peran publik, perempuan memiliki berbagai aktivitas yang bersifat peran sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Dalam ranah domestik, yaitu urusan rumah tangga, bukan hanya kaum laki-laki saja yang menjadi pemimpin, kaum perempuanpun juga memiliki tugas memimpin urusan rumah tangganya. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW: “Setiap manusia keturunan Adam adalah kepala, maka seorang pria adalah kepala keluarga, sedangkan wanita adalah kepala rumah tangga” (HR. Abu Hurairah).

Pandangan mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan juga gencar disuarakan oleh kaum feminis. Perspektif Feminis terdiri dari beberapa golongan, yaitu Feminisme Liberal, Feminisme Marxis, Feminisme Radikal, dan

---

<sup>6</sup> Quraish Shihab, *“Membumikan Al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat”*. (Cet. I: Bandung: Mizan Media Utama. 2007), [http://eprints.walisongo.ac.id/3552/3/101311037\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3552/3/101311037_Bab2.pdf), di akses tanggal 15 Juli 2019, h. 376

<sup>7</sup> Sukri. Sri Suhandjati, *“Ragam Pemberdayaan Perempuan Versi Organisasi Perempuan Islam Indonesia”*, (Semarang, Balai Penerbit dan Pengembangan Agama, 2010). <https://media.neliti.com/media/publications/159632-ID-peranan-perempuan-dalam-pembangunan-masy.pdf>, di akses tanggal 17 Jul 2019, h. 3

Feminisme Sosialis. Golongan Feminisme Liberal mengasumsikan bahwa kebebasan dan keseimbangan berakar pada rasionalitas. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dasar perjuangan mereka adalah menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu termasuk perempuan atas dasar kesamaan keberadaannya sebagai makhluk rasional. Bagi mereka, pusat masalahnya adalah perbedaan antara pola-pola tradisional dan modern. Kehidupan modern menuntut karakter manusia yang ekspresif yaitu rasional, kompetitif, dan mampu mengubah keadaan dan lingkungannya. Sementara kehidupan tradisional ditandai dengan karakter yang sebaliknya.

Nilai-nilai tradisional inilah yang menyebabkan perempuan tidak bisa bersaing secara adil dengan laki-laki, karena potensi perempuan dibatasi dari dunia publik yang senantiasa produktif dan dinamis. Aturan yang adil adalah dengan membebaskan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan dan menyajikannya dengan laki-laki.<sup>8</sup>

Golongan Femenisme liberal ini menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total di dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Kelompok ini beranggapan bahwa tidak mesti dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh, tetapi cukup melibatkan perempuan di dalam berbagai peran, seperti dalam sosial, ekonomi, dan politik.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Muslikhati. Siti, "*Feminisme*", (Gema Insan, Jakarta, 2004), [http://eprints.walisongo.ac.id/3553/3/101311038\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3553/3/101311038_Bab2.pdf), di akses tanggal 16 Juli 2019, h. 32

<sup>9</sup>Husein, Umar, "*Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), <http://repository.unpas.ac.id/13088/5/BAB%20II%20fix.pdf>, di akses tanggal 18 Juli 2019, h. 65

Salah satu persyaratan kepemimpinan yang baik adalah adanya kemampuan untuk turut mengambil keputusan. Tanpa adanya keberanian dan penggunaan kesempatan yang didukung oleh kemampuan serta kemauan perempuan itu sendiri, kepemimpinan perempuan dalam bidang kehidupan tak banyak berarti.

#### **4. Kendala-Kendala Kepemimpinan Perempuan**

Wanita yang mampu dan bertindak sebagai pemimpin, memiliki sifat ganda baik sebagai wanita yang feminim maupun memiliki kekuatan berupa, tegas, tegar, dan keperkasaan dalam arti mampu mengambil keputusan yang tepat seperti halnya dilakukan laki - laki. Hal ini, merupakan sifat yang diperlukan seorang pemimpin, tanpa hal yang itu akan sulit dilaksanakan, mengingat banyak pendapat bahwa wanita adalah makhluk yang lemah, tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Wanita sebagai pemimpin tidak jarang menghadapi banyak hambatan yang berasal dari sikap budaya masyarakat yang keberatan, mengingat bahwa laki-laki berfungsi sebagai pelindung dan kepala keluarga. Begitu pula hambatan fisik wanita yang dianggap tidak mampu melaksanakan tugas-tugas berat.

Untuk lebih jelasnya Tan, menguraikan beberapa hambatan yang muncul dari kepemimpinan wanita, sebagai berikut: *Pertama*, hambatan fisik. Perempuan, katanya, dibebani tugas “kontrak” untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Keharusan ini mengurangi keleluasaan mereka untuk aktif terus menerus dalam berbagai bidang kehidupan. Bayangkan jika perempuan harus melahirkan sampai lebih selusin anak. Pastilah usia produktifnya habis dipakai untuk tugas-tugas reproduktif yang mulia itu. *Kedua*, hambatan teologis. Untuk waktu yang lama, perempuan dipandang sebagai makhluk yang dicipta untuk lelaki. Termasuk

mendampingi mereka, menghiburnya, dan mengurus keperluannya. Perempuan, menurut cerita teologis seperti ini, diciptakan dari rusuk lelaki.<sup>10</sup>

Cerita ini telah jauh merasuk dalam benak banyak orang, dan secara psikologis menjadi salah satu faktor penghambat perempuan untuk mengambil peran yang berarti. *Ketiga*, hambatan sosial budaya. Terutama dalam bentuk stereotipikal. Pandangan ini melihat perempuan sebagai makhluk yang pasif, lemah, perasa, tergantung, dan menerima keadaan. Sebaliknya, lelaki dinilai sebagai makhluk yang aktif, kuat, cerdas, mandiri, dan sebagainya.

Pandangan ini menempatkan lelaki secara sosio-kultural lebih tinggi “derajatnya” dibanding perempuan. *Keempat*, hambatan sikap pandang. Hambatan ini antara lain bisa dimunculkan oleh pandangan dikotomistis antara tugas perempuan dan lelaki. Perempuan dinilai sebagai makhluk rumah, sedangkan lelaki dilihat sebagai makhluk luar rumah.

Pandangan dikotomistis seperti ini boleh jadi telah membuat perempuan merasa risi keluar rumah, dan visi bahwa tugas-tugas kerumahtanggaan tidak layak digeluti lelaki. *Kelima*, hambatan historis. Kurangnya nama perempuan dalam sejarah di masa lalu bisa dipakai membenarkan ketidakmampuan perempuan untuk berkisah seperti halnya lelaki. Lima hambatan tersebut menyebabkan potensi kepemimpinan wanita menjadi tidak mendapat tempat yang layak di dalam kehidupan, tetapi dengan adanya arus informasi dan komunikasi yang masuk dan diterima oleh kaum wanita menyebabkan kesempatan untuk mengembangkan diri dan kepemimpinannya menjadi terbuka lebar.

---

<sup>10</sup> Alexis.S .Tan, “*Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*”. (Jakarta - Jurnal Press. 1991), <http://repository.unpas.ac.id/13088/5/BAB%20II%20fix.pdf>, di akses tanggal 16 Juni 2019, h. 16

Bagi wanita yang memiliki pendidikan cukup sesuai dengan Undang-Undang Wajib Belajar No 47 Tahun 2008 telah memberi kesempatan kepada wanita untuk berkarier sesuai dengan kemampuannya apalagi dengan kuatnya arus informasi yang diterima di rumah melalui televisi, radio, surat kabar ataupun majalah, telah membuka cakrawala wanita untuk berusaha seluas-luasnya.

Apabila wanita sebagai ibu rumah tangga hanya bertugas sebagai mahluk yang harus melahirkan terus menerus tentu saja kesempatan untuk mengembangkan diri hampir tersita untuk mengandung, melahirkan dan mengurus anak, tetapi dengan adanya alat kontrasepsi menyebabkan kelahiran yang banyak dapat diatasi bahkan dijarangkan, sehingga kesempatan untuk mendidik anak dan mengembangkan dirinya menjadi lebih terbuka. Untuk dapat menjadi seorang pemimpin bagi wanita, tidaklah mudah terutama sekali adalah kemampuan yang ada dalam dirinya yang ditunjang oleh latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang akan dipegangnya, sehingga untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil terdapat beberapa nilai dasar kepemimpinan sebagai berikut,

- a. intelegensi yang relatif lebih tinggi daripada yang dipimpin
- b. berfikir positif
- c. kedewasaan sosial dan cakupan jangkauan yang luas
- d. menjadi panutan yang baik
- e. menjadi pendengar yang baik
- f. keterbukaan dalam berkomunikasi

- g. tidak mudah menyerah Nilai dasar kepemimpinan tersebut merupakan arah yang harus dijalankan seorang pemimpin dalam menjalankan organisasi yang dipimpinnya sesuai dengan tujuan yang harus dicapai.<sup>11</sup>

Apabila seorang pemimpin telah menjalankan nilai dasar kepemimpinan, maka antara pemimpin wanita dan laki-laki tidak ada bedanya, sehingga proses organisasi atau institusi yang dipimpinnya akan berjalan sesuai tujuan dengan meminimalkan resiko yang mungkin muncul. Karena itu, kepemimpinan perempuan dimanapun juga perlu diberi kesempatan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Yusuf dalam Tan yaitu,

- a. Kepemimpinan perempuan dalam era pembangunan sekarang dan masa yang akan datang mempunyai potensi dan peran yang besar dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan agama bangsa.
- b. Kepemimpinan perempuan dapat berkembang jika pendidikan perempuan dapat ditingkatkan dengan laki-laki.
- c. Kepemimpinan perempuan harus dinyatakan perlu dan penting untuk dikembangkan disegala bidang dan bagi semua tingkat.
- d. Pemimpin laki-laki perlu diyakinkan pentingnya kepemimpinan perempuan, dan diyakinkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak akan menyaingi potensi kepemimpinan laki-laki. Namun justru akan melengkapi dan memperkaya kepemimpinan laki-laki. Untuk itu kepemimpinan laki-laki perlu memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya kepada pemimpin perempuan.

---

<sup>11</sup> Alexis.S .Tan, “*Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*”. (Jakarta:Jurnal Press. 1991), <http://repository.unpas.ac.id/13088/5/BAB%20II%20fix.pdf>, di akses tanggal 16 Juni 2019 h. 71-72

- e. Pemerintah bersama-sama dengan organisasi-organisasi perempuan perlu menyusun “master plan” tentang bagaimana meningkatkan kepemimpinan perempuan disegala bidang kehidupan bangsa dan negara. Dengan demikian, bahwa kepemimpinan perempuan berfungsi sebagai mitra dari kepemimpinan laki-laki, dan perempuan memiliki porsi yang jelas keikutsertaannya dalam pembangunan bangsa dan negara. Lambat laun kedudukan dan kepemimpinan perempuan secara nyata akan sama dengan kamu laki-laki, sehingga tidak ada lagi pemisahan gender dalam berusaha dan mengabdikan diri untuk pembangunan yang sesuai dengan cita-cita nasional.

## B. Ayat-Ayat Tentang Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan dalam pengertian umum adalah suatu proses ketika seseorang memimpin (*direct*), membimbing (*guides*), memengaruhi (*influences*) atau mengontrol (*controls*) pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Dari pengertian umum tersebut dapat dipahami bahwa kepemimpinan merupakan tindakan atau perbuatan seseorang yang menyebabkan seseorang atau kelompok lain menjadi bergerak ke arah tujuan-tujuan tertentu.<sup>12</sup>

Kepemimpinan dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ



<sup>12</sup> Kayo, “Kepemimpinan Islam & Dakwah”. (Jakarta: AMZAH. 2005), [http://eprints.walisongo.ac.id/3553/3/101311038\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3553/3/101311038_Bab2.pdf), di akses tanggal 14 Juli 2019, h. 7.

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30).<sup>13</sup>

Dalam QS. An-Nisa (4) : 34 juga menjelaskan bahwa

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah kaum pemimpin bagi wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagiannya dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, argument kamu tradisional untuk menolak kepemimpinan perempuan maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah

<sup>13</sup> Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, 1990, <https://eprints.uny.ac.id/7829/3/BAB%202%20-%20008108241026.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juli 2019, h. 13

mereka tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”<sup>14</sup>

Kepemimpinan perempuan juga dijelaskan dalam QS. An-Naml : 23-24

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَيَّ  
أَنْفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasanayang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk (Q.S. An-Naal, 23-24).

### C. Hadis-Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan

Hadits-hadits tentang Kepemimpinan Perempuan adalah sebagai berikut:

1. النَّبِيُّ عَنْ عَنُومَةَ اللَّهِ رَضِيَ عُمَرُ ابْنُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُوسَى أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَبْدُ أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا  
بَيْتِهِ أَهْلٌ عَلَى رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ وَالْأَمِيرُ رَاعِيٌّ عَنْ مَسْنُونٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى  
رَاعِيٌّ عَنْ مَسْنُونٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَوَلَدِهِ زَوْجَهَا بَيْتٍ عَلَى رَاعِيٍّ وَالْمَرْأَةُ

Dari ‘Abdan, Abdullah dari Musa bin ‘Uqbah dari Nafi’ dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma dari Nabi SAW bersabda: Setiap kamu adalah

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan terjemahnya Special for Woman*. (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007)

pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Kepala negara adalah pemimpin, laki-laki adalah pemimpin atas anggota keluarganya, wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, maka setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinanmu itu.<sup>15</sup>

2. - النَّبِيُّ عَنْ عُمَرَ ابْنِ عَنِ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا رُمَحُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا رَاعِ النَّاسِ عَلَى الَّذِي فَلَا مِيرُ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْنُورٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ أَلَا « قَالَ أَنَّهُ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى بَعْلُهَا بَيْتِ عَلَى رَاعِيَّةٍ وَالْمَرْأَةُ عَنْهُمْ مَسْنُورٌ وَهُوَ بَيْتُهُ أَهْلٌ عَلَى رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْنُورٍ وَهُوَ عَنْ مَسْنُورٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فَكُلُّكُمْ أَلَا عَنْهُ مَسْنُورٌ وَهُوَ سَيِّدُهُ مَالٍ عَلَى رَاعٍ وَالْعَبْدُ عَنْهُمْ مَسْنُورَةٌ وَهِيَ وَوَلَدِهِ رَعِيَّتِهِ »

Dari berbagai jalan dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda:  
*Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, kepala negara adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya, laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Maka setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinanmu itu. Ada beberapa hadits lain yang senada dengan rawi yang berbeda dalam Sunan Abu Dawud, Jami' al Ahadits karya*

<sup>15</sup> Abdan, Abdullah dari Musa bin 'Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu, <http://migodhog.blogspot.com/2012/03/hadits-hadits-kepemimpinan-wanita.html>, di akses tanggal diakses pada 19 Juli 2019, h. 2

Jalaludin as Suyuthi, dan Fathul Bari yang merupakan syarh Shahih Bukhari karya Ibnu Hajar al Asqalani.<sup>16</sup>

#### Hadits-hadits tentang Larangan Kepemimpinan Wanita

1. مِنْ سَمِعْتُهَا بِكَلِمَةٍ اللَّهُ نَفَعَنِي لَقَدْ قَالَ بَكْرَةَ أَبِي عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا فَأَقَاتِلِ الْجَمَلِ بِأَصْحَابِ الْحَقِّ أَنْ كِدْتُ مَا بَعْدَ ، الْجَمَلِ أَيَّامٍ - وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - اللَّهُ رَسُولِ كِسْرَى بِنْتِ عَلَيْهِمْ مَلَكُوا قَدْ فَارِسَ أَهْلَ أَنْ - وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - اللَّهُ رَسُولِ بَلَغَ لَمَّا قَالَ مَعَهُمْ « امْرَأَةٌ أَمْرَهُمْ وَلَوْ قَوْمٌ يُفْلِحَ لَنْ » قَالَ

Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari perang jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita.<sup>17</sup>

2. قَالَ بَكْرَةَ أَبِي عَنِ الْحَسَنِ عَنِ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا قَالَ الْحَارِثُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَالَ الْمُتَنَّبِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مِنْ « قَالَ كِسْرَى هَلْكَ لَمَّا - وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - اللَّهُ رَسُولِ مِنْ سَمِعْتُهُ بِشَيْءٍ اللَّهُ عَصَمَنِي « امْرَأَةٌ أَمْرَهُمْ وَلَوْ قَوْمٌ يُفْلِحَ لَنْ » قَالَ .بِنْتُهُ قَالُوا .« اسْتَخْلَفُوا

Dari Muhammad bin Mutsanna dari Khalid bin Harits dari Humaid dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah menjagaku dengan sesuatu yang

<sup>16</sup> Sunan Abu Dawud, Jami' al Ahadits karya Jalaludin as Suyuthi, dan Fathul <http://migodhog.blogspot.com/2012/03/hadits-hadits-kepemimpinan-wanita.html>, diakses tanggal 19 Juli 2019, h. 2

<sup>17</sup> Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah <http://migodhog.blogspot.com/2012/03/hadits-hadits-kepemimpinan-wanita.html>, di akses tanggal 19 Juli 2019, h. 2

kudengar dari Rasulullah SAW ketika kehancuran Kisra, beliau bersabda: Siapa yang menggantikannya? Mereka menjawab: Anak perempuannya. Nabi SAW bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Menurut Suyuthi dalam kitabnya *Jam'ul Jawami'* hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Tirmidzi dan Nasa'i dari Abu Bakrah.<sup>18</sup>

#### **D. Pendapat Ulama Terhadap Kepemimpinan Perempuan**

##### **1. Ulama Yang Membolehkan Kepemimpinan Perempuan**

Sejarah telah menunjukkan kedudukan perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw. tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, dan pelengkap laki-laki saja, tapi juga dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah Swt.<sup>19</sup>

Keterkaitan kepemimpinan perempuan dalam urusan umum, masih terjadi kontroversi, mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum. Tapi di lain pihak, ada ulama lainnya yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, karena al-Qur'an memberi isyarat perempuan pun bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki. Oleh karena itu, sebagian ulama membolehkan kepemimpinan perempuan secara umum. jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah

---

<sup>18</sup> Muhammad bin Mutsanna dari Khalid bin Harits dari Humaid dari Hasan dari Abi Bakrah, <http://migodhog.blogspot.com/2012/03/hadits-hadits-kepemimpinan-wanita.html>, di akses tanggal diakses pada 19 Juli 2019, h. 2

<sup>19</sup> Ali, A. Mukti, "*Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*". (Jakarta: Rajawali. 2005), <https://media.neliti.com/media/publications/257152-kepemimpinan-perempuan-dalam-islam-aaa8f0f1.pdf>, di akses pada tanggal 18 Juli 2019, h. 18

tersebut.<sup>20</sup> Di samping itu, mereka juga memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin.

Kepemimpinan diberikan kepada perempuan hukum yang umum di antara kaum Muslimin. Syarat menetapkan pada kaum perempuan, bahwa perempuan ditetapkan sebagai pemimpin di rumah suaminya. Dan berpendapat Hanafi tentang bolehnya menyerahkan hukum-hukum pada perempuan kecuali masalah hudud. Sedangkan Ibnu Jarir berpendapat bahwa bolehnya menyerahkan kepemimpinan pada perempuan secara mutlak dan hadis menerangkan tentang tidak akan beruntung urusan kepemimpinan mereka kepada perempuan, mereka terhalang dari keberuntungan, karena usaha yang mereka lakukan tidak menyebabkan keberuntungan.<sup>21</sup>

## **2. Ulama Yang Melarang Kepemimpinan Perempuan**

Salah satu Hadits Nabi yang sangat terkenal yaitu, “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan negara pada perempuan” (HR. Bukhari). Mayoritas ulama seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, mengharamkan jika Khalifah dipegang oleh perempuan. Akhirnya, Hadits itu sudah menyebar luas di kalangan masyarakat tanpa mereka mengetahui asbabul wurudnya.<sup>22</sup>

Jumhur ulama memahami hadis kepemimpinan politik perempuan secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut

---

<sup>20</sup> Ali, A. Mukti, “*Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*”.....[https:// media.neliti.com / media /publications/257152-kepemimpinan-perempuan-dalam-islam-aaa8f0f1.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/257152-kepemimpinan-perempuan-dalam-islam-aaa8f0f1.pdf), di akses pada tanggal 18 Juli 2019, h. 18

<sup>21</sup> Said Aqil Husin al-Munawwar, *Asbābul Wurūd, “Studi Kritis Hadis Nabi melalui Pendekatan Sosio, Historis dan Kontekstua”*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), <https://budieagung.wordpress.com/2011/10/23/takhrij-hadits-tentang-kepemimpinan-perempuan-dalam-islam/pdf>, di akses pada tanggal 17 Juli 2019, h. 37

<sup>22</sup> Ash Shididieqy, Tengku Muhammad Hasbi, “*Mutiara Hadist*”. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), <https://www.nu.or.id/post/read/39995/menggagas-pemimpin-perempuan.pdf>, di akses pada tanggal 17 Juli 2019, h. 34

pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politis lainnya, dilarang. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa perempuan menurut syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Oleh karenanya, al-Khattabi misalnya, mengatakan hawa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah. Demikian pula al-Syaukani dalam menafsirkan hadis tersebut berpendapat bahwa perempuan itu tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara. Sementara itu, para ulama lainnya seperti Ibn Hazm, al-Ghazali, Kamal ibn Abi Syarif dan Kamal ibn Abi Hammam, meskipun dengan alasan yang berbeda juga mensyaratkan laki-laki sebagai kepala negara. Bahkan Sayyid Sabiq mensinyalir kesepakatan ulama (fuqaha) mengenai syarat laki-laki ini bagi kepala negara sebagai mana syarat bagi seorang qadi, karena didasarkan pada hadis seperti tersebut sebelumnya. Ada tiga pandangan tentang kepemimpinan wanita dalam Fiqh Islam. Pendapat pertama melihat wanita tidak mempunyai hak sama sekali dalam berpolitik.

Di antara dalil yang dipakai untuk menguatkan pendapat mereka adalah adanya ketentuan laki-laki adalah pemimpin (Al-Nisa: 34, Al-Baqarah : 228),

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada*

*Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Selanjutnya juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah : 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدَائِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Nash Hadis yang mengatakan wanita kurang akal dan agama (HR Bukhari Muslim), Hadis Abu Bakrah, ketika Rasulullah mengetahui Kaum Parsi dipimpin oleh seorang wanita. Rasulullah Bersabda : “Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita” (HR Bukhari Muslim). Pendapat kedua dari sebagian besar ulama klasik dan kontemporer, memandang wanita memiliki hak berpolitik yang sama seperti laki-laki kecuali memegang pucuk pemerintahan (presiden), dengan beralasan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan

kewajiban yang sama dalam Islam (Al-Baqarah:228, Al-Hujurat:13, Al-Taubah: 71 dan Al-Nur: 30-31).

Alasan pendapat yang kedua bahwasanya wanita kapabel untuk berpartisipasi dalam wilayah politik, seperti bukti sejarah tentang suksesnya Ratu Bilqis yang memerintahkan Saba (Al-Naml : 32-34). Rasulullah juga mengakui suka politik dari kaum wanita, seperti Ummu Hani dalam peristiwa Fath Mekkah, Rasulullah juga menerima bai'at kaum wanita. Juga penyebaran dakwah Islam dengan periwayatan hadis yang dilakukan juga oleh kaum Muslimah seperti Aisyah ra.. Pendapat ketiga memandang wanita berhak berpolitik seperti laki-laki termasuk memegang pucuk pemerintahan..

Maanil Hadits Larangan Kepemimpinan Wanita Menurut Metode Imam Syafii Dalam kitab-kitabnya, Imam Syafii tidak membahas hadits riwayat Abu Bakrah seperti tersebut diatas. Namun pada makalah ini, akan penulis coba analisa menurut metode maanil hadits Imam Syafii.

1. Imam Syafii menerima hadits Ahad dengan syarat- salah satunya-orang yang meriwayatkan terpercaya dalam agamanya. Dalam hal ini Abu Bakrah yang menjadi rawi pertama tunggal yang langsung mendengar hadits tersebut dari nabi SAW pernah dihukum cambuk pada masa khalifah Umar karena qadzaf kepada sahabat al Mughiroh bin Syu'bah tanpa bukti yang kuat. Orang yang menuduh zina dan dia berbohong atas tuduhannya itu maka kesaksiannya tidak diterima selamanya. Karena kesaksiannya tidak diterima, selayaknya periwayatannya juga tidak diterima. Dalam menentukan shahih tidaknya sebuah hadits, ittisal as sanad tidak hanya menjadi persyaratan, namun kualifikasi perawi dari segi tsiqoh atau tidaknya juga menjadi pertimbangan.

Namun hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang tidak seorang pun meragukan kredibilitasnya. Yang menjadi pertanyaan mengapa Imam Bukhari mengambil hadits tersebut, karena tidak mungkin beliau tidak mengetahui kecacatan Abu Bakrah?

2. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karya Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al Husaini, ulama madzhab Syafii, dalam bab sholat disebutkan wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki dengan dasar firman Allah. karena wanita adalah aurat, dan diangkatnya imam wanita atas laki-laki adalah fitnah. Imam Syafii mengqiyaskan kepemimpinan wanita di ranah pemerintahan seperti pada imam sholat. Sehingga menurut beliau tidak sah wanita menjadi pemimpin laki-laki.
3. Tidak ada hadits ataupun ayat yang secara jelas mengindikasikan kebolehan wanita menjadi pemimpin laki-laki, yang ada hanyalah hadits yang melarang, dan yang berpendapat boleh, mendasarkan pendapatnya pada kritik hadits larangannya. Hal ini menimbulkan perbedaan persepsi dan cara pandang dalam memahami hadits Abu Bakrah seperti tersebut diatas. Mungkin dari sini bisa diambil jalan tengah, wanita tidak boleh mengambil kepemimpinan pada ranah politik atau pemerintahan. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketidakbolehan ini bukan berarti perendahan terhadap kemampuan wanita, akan tetapi mendahulukan yang lebih berhak yaitu laki-laki jika memang mempunyai kemampuan yang sama atau bahkan lebih dari wanita.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Adair, Jhon. *“Menjadi Pemimpin Efektif”*. (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), <http://migodhog.blogspot.com/2012/03/hadits-hadits-kepemimpinan-wanita.html>, diakses pada 19 Juli 2019, h. 126

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kepemimpinan dalam Islam menurut berbagai pendapat para ahli berbeda-beda, ada yang mengatakan perempuan boleh jadi pemimpin ada juga sebagian yang mengatakan tidak boleh menjadi pemimpin. yang boleh jadi memimpin yaitu memerintah sistem pemerintahan tetapi untuk menjadi imam sholat tidak dibolehkan. Ulama yang membolehkan perempuan memimpin dalam Islam adalah sebagiannya ulama kontemporer.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>1</sup> Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan kebenaran.<sup>2</sup>

Dengan demikian, metode penelitian merupakan proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa metode penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut, metode yang dilakukan oleh penulis berupa penelaahan tentang perspektif imam Qhardawi tentang kepemimpinan perempuan. Penelaahan ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan menghasilkan penelitian seperti yang diharapkan oleh peneliti.

---

<sup>1</sup>Www. Kamus Bahasa Indonesia.org/metode diakses tanggal 25 Juli 2019.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2009), h. 20.

<sup>3</sup>Www.kamusbahasaindonesia.org/metode penelitian diakses tanggal 25 Juli 2019.

## B. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan penulis dalam menggunakan metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pendekatan Integratif-Interkonektif adalah pendekatan yang berusaha saling menghargai keilmuan umum dan agama sadar akan keterbatasan masing-masing dalam memecahkan persoalan manusia, hal ini akan melahirkan sebuah kerja sama setidaknya saling memahami pendekatan dan metode berpikir antara kedua ilmuwan tersebut.<sup>4</sup>

Paradigma ini dibangun sebagai respon atas persoalan masyarakat saat ini di mana era globalisasi banyak bermunculan kompleksitas persoalan manusia, paradigma keilmuan Integratif-Interkonektif ini merupakan tawaran yang digagas oleh Amin Abdullah dalam menyikapi dikotomi yang cukup tajam antara ilmu umum dan ilmu agama. Asumsi dasar yang dibangun pada paradigma ini adalah bahwa dalam memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, setiap bangunan keilmuan apapun baik ilmu agama, keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri. Kerjasama, saling membutuhkan dan bertegur sapa antar berbagai disiplin ilmu justru akan dapat memecahkan persoalan yang dihadapi oleh manusia.

## C. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan

---

<sup>4</sup> Amin Abdullah, *Desain Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN Sunan Kalijaga: dari Pendekatan Dikotomis-Atomistis ke Arah Integratif-Interdisiplinary* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 242.

maupun di luar perpustakaan, misalnya buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu dari primer maupun data sekunder. Adapun data primer adalah sebagai berikut:

1. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer judul Asli (Hadyatul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 1 Jakarta: Gema Insani, 1995.
2. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*, judul asli Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, terjemahan Drs. As'ad Yasin Jakarta : Gema Insani,1995.
3. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3*, judul asli Abdul Hayyie al-kattani,dkk, terjemahan Drs. As'ad Yasin. Jakarta : Gema Insani,2002.

Penulis menggunakan metode sekunder sebagai berikut Sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan (*library reseach*) yaitu karya-karya ilmiah imam Serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, adapapun data yang sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rashda Diana. Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 5, No. 2, Dhulqa'dah, 2010.
2. Jamal Ma'mur. Moderatisme fikih perempuan yusuf al-qardhawi. *Jurnal Muwazah* ISSN 2502-5368 (Paper) ISSN 2085-8353 (Online) Vol. 8, No.1, Juni 2016 Website : <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah>
3. Muhammad al-Madzub, '*Ulama wa Mufakkirun 'Araftuhum*, Beirut: Dar al-Nafais, 1977.

Metode ini dilakukan sebagai pendukung data yang berhubungan dengan teoritis, yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, dan artikel internet dengan cara mengumpulkan, membaca, menulis, dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa sumber data berasal dari literatur kepustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah yaitu buku-buku yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan menurut persepektif Dr. Yusuf Qardhawi, kemudian dibaca, dianalisis dan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu diklasifikasikan dengan kebutuhan dan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga mudah dalam memberikan penganalisaan.

### **F. Metode Analisis Data**

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasikan dan di analisis sesuai dengan sub bahasa masing-masing. Langkah selanjutnya adalah menyederhanakan data tersebut dalam bentuk yang mudah dibaca, dan dipahami, sehingga pada intinya diarahkan pada upaya mencari jawaban atas permasalahan yang dikaji.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012), h. 34.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Biografi Dr. Yusuf Qardhawi

##### 1. Riwayat Hidup Dr. Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harits r.a.<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan diasuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan Syariat Islam.<sup>2</sup>

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf Qardhawi mulai serius menghafal Al-Qur'an sejak berusia 5 tahun. Bersamaan dengan itu Yusuf Qardhawi disekolahkan pada sekolah dasar bernaung di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Yusuf Qardhawi akhirnya berhasil menghafal Al- Qur'an 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya (keterampilan dalam membaca) menyebabkan ia sering disuruh menjadi Imam Masjid.

---

<sup>1</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa-fatmwa Kontemporer*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet II, h. 399.

<sup>2</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet 1, h. 153.

## 2. Riwayat Pendidikan Dr. Yusuf Qardhawi

Ketika ia berusia tujuh tahun, ia diserahkan ke sekolah dasar Al-Ilzamiyah yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ini ia mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti Al-jabar, Sejarah, Ilmu Kesehatan dan sebagainya. Sejak saat itu sampai usianya sepuluh tahun, sehari ia bersekolah dua kali, pagi hari di Al-Ilzamiyah dan sorenya di Al-Kuttab. Setelah tamat dari sekolah Al-Ilzamiyah, Al-Qaradhawi berkeinginan untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan Al Azhar di Thantha. Namun pamannya yang berekonomi lemah merasa keberatan, Karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi akhirnya pamannya menyetujui keinginan Al-Qaradhawi untuk melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum di Thantha dengan biaya yang pas-pasan. Pendidikan yang ditempuhnya dalam waktu yang relatif singkat dengan prestasi rata-rata terbaik. Kecerdasannya mulai tampak ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin Al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952-1953. Kemudian Yusuf Qardhawi melanjutkan pendidikan kejuruan Bahasa Arab selama dua tahun. Berbeda ketika dia lulus dari Fakultas Ushuluddin, pada jurusan Bahasa Arabpun Yusuf Qardhawi lulus dengan ranking pertama diantara lima ratus mahasiswa. Kemudian Yusuf Qardhawi memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.<sup>3</sup>

Pada tahun 1957 Yusuf Qardhawi melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya Yusuf Qardhawi menggondol Diploma di bidang Sastra dan Bahasa. Tanpa menyia-nyiakan waktu

---

<sup>3</sup> Muhammad al-Madzub, *'Ulama wa Mufakkirin 'Araftuhum*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1977), h. 442-443

Yusuf Qardhawi mendaftar pada tingkat pascasarjana di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Sebelumnya ia dihadapkan kepada dua alternatif, yaitu memilih antara jurusan Tafsir Hadits dan Aqidah Filsafat, lalu ia meminta pendapat Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan yang lebih baik untuknya. Dr. Muhammd Yusuf Musa memberikan penjelasan tentang kelebihan jurusan tafsir-hadits dan menyatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama Syari'at Islam, walaupun Dr. Muhammad Yusuf sendiri adalah dosen senior di jurusan Akidah Filsafat, sehingga Yusuf Qaradhawi memilih Jurusan tafsir-hadits. Menurut Muhammad Dr. Yusuf Musa, jurusan Akidah Filsafat sebenarnya hanya untuk mengikuti perkembangan pemikiran filsafat internasional dan Filsafat Kontemporer secara radikal serta meluruskan kesalahan-kesalahan menurut pandangan Islam. Materi ilmu filsafat ini bisa diperoleh melalui membaca buku-buku filsafat secara bebas. Dr. Muhammad Yusuf Musa sendiri menceritakan pula pengalamannya sebagai mantan guru besar jurusan akidah filsafat yang pada akhirnya dia beralih kejurusan Syari'ah.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Yusuf Qardhawi terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 di Qatar Yusuf Qardhawi mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, Yusuf Qardhawi juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunah Nabi. Yusuf Qardhawi mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.<sup>4</sup>

Walaupun latar belakang pendidikan Yusuf Qardhawi berasal dari Fakultas Ushuluddin mengkaji masalah tafsir hadits, tidak berarti Yusuf Qardhawi tidak mendalami masalah-masalah hukum Islam. Sejak masih duduk di bangku sekolah

---

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardhawi” dalam [www.wikipedia.or.id](http://www.wikipedia.or.id) diakses pada 13 Januari 2020.

lanjutan pertama, Yusuf Qardhawi sudah aktif memberikan ceramah dan khutbah di beberapa masjid di Thantha. Karena sering ditanya masalah agama, maka Yusuf Qardhawi terdorong untuk mentela'ah buku-buku *Fikih*, *Ushul Fikih* dan *Tarikh Tasyri'*. Yang menjadi rujukan utamanya adalah "*Fikih Sunnah*" karya Sayyid Sabiq. Yusuf Qardhawi menyatakan keberuntungan memulai belajar fikih menurut metode Sayyid Sabiq adalah merujuk langsung kepada al-Quran dan Sunnah.

Wilayah Palestina yang disusul dengan kekalahan Arab melawan Israel, cukup memprihatikannya, ditambah lagi kondisi Mesir pada saat itu semakin memburuk. Dalam keadaan tersebut Yusuf Qardhawi sering mendengar pidato Imam Hasan Al-Banna yang memukaukannya dari isi penyampaiannya, kekuatan *hujjah* keluasan cakrawala serta semangat yang membara. Tidak heran bila beliau pernah berkomentar antara lain "tokoh ulama paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan-al-Banba". Pemimpin gerakan ikhwanul muslimin yang sering dikuti oleh Yusuf Qardhawi ceramah-ceramahnya.<sup>5</sup>

### 3. Tokoh-tokoh yang dikagumi Oleh Imam Qardhawi

Tokoh yang dikagumi Yusuf Qardhawi adalah Hasan al-Banna. Perkenalan Yusuf Qardhawi dengan Hasan al-Banna lebih jauh membawanya aktif dalam jama'ah Ikhwanul Muslimin. Berbagai aktifitas diikutinya antara lain pengajian Tafsir dan Hadits serta ilmu-ilmu lainnya, tarbiyah dan ibadah ruhiyyah, olahraga, ekonomi, yayasan sosial penyantun anak yatim, pengajaran tulis baca kepada masyarakat miskin dan kegiatan jihad melawan Israel. Aktifis Ikhwanul Muslimin terlibat dalam perang melawan Israel pada tahun 1948. Yusuf Qardhawi termasuk salah seorang diantaranya. Dan ketika banyak aktifis Ikhwanul Muslimin ditangkap tanpa sebab, yang jelas Yusuf

---

<sup>5</sup>Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta : Media Dakwah, 1987), cet. Ke-1, h.153.

Qardhawi juga termasuk di dalamnya. Itu semua tidak memudarkan semangat dan gairah Yusuf Qardhawi berbuat sesuatu untuk ummat yang tengah terbelenggu pemikiran *jahiliyyah*. Sehingga keluar dari penjara beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai karena situasi Mesir yang masih krisis.

Yusuf Qardhawi juga banyak tertarik kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya karena fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap. Di antara tokoh tersebut adalah Bakhi al-Khauli, Muhammad al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras. Yusuf Qardhawi juga kagum dan hormat kepada Imam Mahmud Syaltout mantan Rektor al-Azhar dan Dr. Abdul Halim Mahmud sekaligus dosen yang mengajarnya di Fakultas Ushuluddin dalam bidang filsafat. Yusuf al-Qardhawi kagum dan hormat kepada tokoh di atas namun tidak sampai melenyapkan sikap kritis yang dimilikinya, beliau pernah berkata: “termasuk karunia Allah SWT kepada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak membuat saya bertaqlid kepadanya. Karena saya bukan lembaran copyan dari orang-orang terdahulu. Tetapi saya mengikuti ide dan pola lakunya, hanya saja hal ini bukan merupakan penghalang bagi Yusuf Qardhawi untuk mengambil manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka”.

Menurut Yusuf Qardhawi para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab, semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam, para imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang ismah (terhindar dari kesalahan). Satu sama lain tidak ada rasa superior atau permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramahan dan kasih sayang serta saling menghormati pendapat.<sup>6</sup> Itulah sebabnya Yusuf Qardhawi tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang

---

<sup>6</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, cet 1. terj: H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976), hal. 4

ada di dunia ini. Karena kebenaran itu menurutnya bukan dimiliki oleh satu mazhab saja.

Menurut Yusuf Qardhawi, tidak pantas seorang muslim yang berpendidikan dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguji, malah ia terikat oleh satu mazhab atau tunduk kepada pendapat seorang *ahli fiqih* yang seharusnya seseorang menjadi tawanan hujjah dan dalil. Justru itu sejak awal Ali bin Abi Thalib mengatakan: “Jangan kamu kenali kebenaran itu karena manusianya, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka kamu akan kenal manusianya”.

#### 4. Karya Dr. Yusuf Qardhawi

Dalam dunia pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yusuf Qardhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Selain memberi kuliah dan seminar, ia telah menulis sekitar 125 buku dalam berbagai dimensi keislaman, seperti: fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, Ulum Alquran dan Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh perilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan lainnya.<sup>7</sup>

Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antara karyanya yang populer adalah:

1. Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Fatwa-Fatwa Kontemporer.
2. Fiqh al-Zakat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
3. Fiqh al-Auliyat, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai Fikih Minoritas atau Fiqh of Minorities dalam bahasa Inggris.

---

<sup>7</sup> Situs pribadi Yusuf al-Qardhawi [www.yusufqardhawi.com](http://www.yusufqardhawi.com) diakses pada 2 Oktober 2011.

4. Fiqh Maqasid as-Syari'ah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Fikih Maqasid Syariah.
5. al-Halal wa al-Haram fi al-Islam yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul Halal dan Haram Dalam Islam.

5. Dr. Yusuf Qardhawi Saat ini

Yusuf Qardhawi adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat terkenal di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan diseluruh belahan bumi. Hanya sedikit kaum muslimin masa kini yang tidak membaca buku-buku dari karya tulis, ceramah dan fatwa Yusuf Qardhawi. Banyak umat Islam yang telah mendengarkan pidato dan ceramah Yusuf Qardhawi baik yang beliau ucapkan di masjid-masjid maupun di Universitas-universitas, ataupun lewat radio, TV, kaset dan lain-lain.

Pengabdianya pada Islam tidak hanya terbatas pada satu bidang saja. Aktivasinya sangat beragam dan sangat luas dan melebur ke banyak bidang dan sisi. Adapun bentuk pengabdian beliau saat ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam bidang ilmu pengetahuan.
2. Dalam bidang fikih dan fatwa.
3. Dalam bidang dakwah dan pengajaran.
4. Dalam bidang Seminar dan Muktamar.
5. Dalam kunjungan dan ceramah-ceramah.
6. Dalam bidang ekonomi Islam.
7. Dalam usaha pembinaan umat.
8. Dalam bidang pergerakan dan jihad.
9. Keterlibatannya dalam lembaga-lembaga dunia.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Dr. Yusuf Qardhawi

Kepemimpinan adalah sebuah terminologi general yang dapat dinisbatkan kepada banyak hal. Dari lingkup yang sangat terbatas dan kecil terus merambah kepada ruang yang lebih luas. Akhirnya, berujung kepada kepemimpinan dalam sebuah negara, dan yang lebih luas lagi adalah masalah khilāfah. Maksud dari kepemimpinan tiada lain adalah untuk terciptanya keadaan yang sistematis dan teratur demi tercapainya kebaikan dan kemaslahatan. Tanpa adanya kepemimpinan yang baik maka seperti ayam yang kehilangan induknya, berlalu tanpa arah dan tujuan yang jelas.<sup>8</sup> Kepemimpinan kalau ditilik dari bahasa arab berasal dari kata, diantaranya, “*al-imāmah*”, “*ar-ri-āsah*”, dan “*al-qiyādah*”. Al-imāmah dalam *al-Mu’jam al-Wasīth* didefinisikan sebagai kepemimpinan umat muslim (*ri-āsatul muslimīn*) dan kedudukan seorang pemimpin (*manshabu alimām*).

Sementara makna *ar-ri-āsah* dan *al-qiyādah* adalah lebih umum dari imāmah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan sosial yaitu semua bentuk kepemimpinan kecuali kepemimpinan dalam shalat (imam shalat). Selanjutnya, dalam bahasa Inggris kepemimpinan biasa disebut dengan leadership. Kata ini sering digunakan dalam pelatihan kepemimpinan yang kemudian diberi tajuk berbahasa Inggris menjadi “*Leadership Training*”.

“*Tidak akan bahagia suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka*”. Sebagian orang membela emansipasi wanita menolak hadis tersebut dengan alasan bertentangan dengan hadis yang berbunyi “*Ambillah sebagian agamamu dari Al*

---

<sup>8</sup>Samsul Zakaria, Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia).Jurusan Hukum Islam (Syari’ah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. *Jurnal Khazanah*, Vol. 6 No.1 Juni 2013. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documents/3743-5254-1-SM.pdf, diakses pada tanggal 31 Januari, 2019, Pukul 10.30.

*Humaira'* (Si Merah Muda yakni Aisyah). Hadis pertama yang berbunyi tidak akan bahagia suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka adalah hadis sahih dari Abu Bakar Ash Shiddiq r.a yang mengatakan, ketika sampai berita kepada Rasulullah saw bahwa penduduk persi telah mengangkat putri Kisra Persi untuk menjadi raja mereka beliau bersabda “*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin*”. (HR Bukhari, Ahmad, Tarmidzi dan Nasa’i).<sup>9</sup>

Para ulama di semua Negara Islam telah menerima hadist ini dan menjadikannya dasar hukum bahwa seorang awanita tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki dalam wilayah kepemimpinan umum. Adapun hadis kedua yang berbunyi “*Ambillah sebagian agamamu* dari Al Humaira (Simerah Muda yakni Aisyah) oleh Alhafiz Ibnu Hajar sebagai berikut:

Saya tidak mengenal sanadnya dan saya tidak pernah melihat nya dalam kitab-kitab hadist melainkan dalam An Nahiyah karya Ibnu Atsir, Namun dalam kitab ini pun beliau tidak menyebutkan orang meriwayatkannya. Adapun kalau kita melihat dari segi matan dan topiknya, niscaya akal kita akan mengingkarinya dan kenyataannyapun akan menolaknya karena

1. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad S.A.W menyuruh kita mengambil sebagaian (ajaran) agama ini dari Al Humaira yakni Aisyah saja? Bagaimana yang kita ambil dari para sahabat yang jumlahnya sekian banyak itu? Sebagian ajaran mana yang diambil dan sebagian mana yang ditinggalkan
2. Sebutan Al- Humaira yang merupakan bentuk isim. Perintah yang disebutkan dalam hadis tersebut bukan bersifat umum dan kenyataan

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer judul Asli (Hadyatul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 95-96

menunjukkan bahwa para ulama islam tidak mengambil sebagian ajaran agama ini dari Aisyah, bahkan seperempat atau sepersepuluhnya saja tidak, baik dari segi riwayat maupun dari segi dirayah (pengetahuan).<sup>10</sup>

Dari satu pihak, Abu Hanifah menegaskan wanita dilarang menduduki posisi dalam sistem pengadilan, berkenaan kesaksian mereka, yaitu dalam perkara perdata. At-Tabari dan Ibnu Hazam menegaskan wanita mempunyai wewenang berpendapat mengenai kasus criminal keuangan dan kasus-kasus lainnya. Namun tidak ada larangan bagi wanita untuk menduduki jabatan. Hal ini mungkin bisa diatur berdasarkan keadaan dan kepentingan yang berbeda, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat dan terutama sekali kepentingan Islam. Jadi beberapa ulama membedakan wanita berdasarkan umur mereka. Wanita dipilih sebagai hakim dalam perkara dan keadan tertentu.

Dilain pihak, wanita dilarang menjabat sebagai khalifah atau kepala Negara. Wanita juga dilarang menerima tanggungjawab yang melebihi kapasitasnya dan bertentangan dengan khodratnya sebagai ibu. Hal ini tidak menghilangkan beberapa kemungkinan, wanita lebih cakap dibanding laki-laki. Contohnya ratu saba, kisahnya diceritakan Allah dalam Al-quran. Dia memimpin bangsanya agar sejahtera dan bahagia. Dia dengan nabi Sulaiman menikah dan berserah diri kepada Allah Pengatur Alam semesta. Meskipun demikian aturan-aturan tidak dibentuk berdasarkan peristiwa yang jarang tetapi berdasarkan peristiwa yang sering terjadi. Jadi para ulama menegaskan “Peristiwa yang jarang terjadi bukan merupakan sebuah aturan”. Tetapi bagi wanita yang menjadi seorang Manager, ketua, Direktur anggota Parlemen Menteri

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer judul Asli (Hadyatul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 95-96

dan sebagainya, semua sangat baik sepanjang mempertimbangkan kepentingan-kepentingan.

Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan sudah berlangsung lama dan senantiasa menarik. Pasalnya, titik tolak dan landasannya tidak hanya berkuat pada masalah teo logis semata tetapi, dan ini yang paling mengemuka, lebih kepada masalah politis yang sifatnya temporer dan subyektif. Sejalan dengan itu, konstruksi pemahaman yang memapankan apa yang sudah menjadi kelaziman juga berperan dalam membentuk simpulan akhir terkait masalah tersebut. Oleh karena itulah, penulis merasa penting. Untuk terlebih dahulu berbicara landasan (pertimbangan) *fiqh* dalam masalah yang sangat serius ini.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang paling fundamental antara derajat perempuan dan laki-laki. Karena Alquran telah menyebutkan bahwasanya perempuan dan laki-laki setara derajatnya. Ini ditegaskan dalam banyak Alquran. QS. Alhujurat:13, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Artinya Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan terjemahnya Special for Woman*. (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

Selain itu dalam QS. Annisa: 124. Jelas sekali bahwa tidak ada perbedaan secara prinsipil antara laki-laki dan perempuan yaitu sebagai berikut:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  
وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya *Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.*<sup>12</sup>

Dalam konteks saat ini, siapa pun bisa meraih kesuksesan dan cita-cita yang diharapkan. Perempuan memiliki hak yang sama di ranah publik, sebagai pejabat daerah, bahkan kalau bisa sebagai presiden. Banyak bukti negara-negara muslim yang pernah dipimpin oleh perempuan seperti Bennazir Butho di Afghanistan dan di Indonesia pun pernah.

Sebelum masuk lebih jauh, menarik untuk mengutip frame yang diintrodusir oleh Yusdani dalam bukunya *Fiqh Politik Muslim*. Yusdani memaparkan bahwa dalam konteks *fiqh* politik muslim yang biasa dikenal dengan istilah (*fiqh*) *siyāsah* terkandung banyak perbedaan pandangan dan pendapat. Hal itu disebabkan karena dalam wilayah tersebut, tidak ada keterangan yang tegas, yang diistilahkan olehnya dengan “*clearcut explanation*”. Logika tersebut sangat sesuai apabila dibawa dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam wilayah sosial. Dalam hal tersebut, sama kasusnya dengan (*fiqh*) *siyāsah*, tidak ada penjelasan yang tegas dan jelas.

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan terjemahnya Special for Woman*. (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 124.

Dalam suasana dimana penjelasan yang tegas dan praktis tidak ditemukan maka di saat itulah ijtihad bermain atau berperan. Oleh karena setiap orang yang memiliki kapasitas *berijtihad* boleh mengeluarkan pendapat dan pandangannya maka tidaklah mengherankan ketika terjadi banyak simpulan akhir yang (cenderung) berbeda. *Ijtihad* sendiri dalam konteks apapun tidak berada dalam kehampaan ruang dan waktu, tetapi senantiasa berada dalam lingkaran ruang dan waktu tersebut. Apa yang diputuskan saat ini boleh jadi berbeda dengan apa diputuskan esok hari, dan seterusnya. Selain itu, dengan “kacamata” yang berbeda, apalagi dalam masalah yang sangat temporal dan cabang (*furū’iyyah*), wajar kalau banyak menimbulkan perbedaan pendapat.

Problem yang seringkali menjadi masalah dalam konsep *fiqh* adalah sikap sebagian orang yang menyakralkan *fiqh* itu sendiri. *Fiqh* kemudian tidak lagi diposisikan sebagai sebuah hasil kajian pemikiran (*ijtihad*) yang walaupun melalui upaya yang tidak mudah tetap saja mengandung kemungkinan-kemungkinan (*ihtimālāt*) dan tidak stagnan. Pembacaan yang lebih beragam dan ideal sepatutnya dimulai dari kesadaran akan relativitas *fiqh* itu sendiri. Sebab, kalau basisnya masih menganggap *fiqh* sebagai sebuah konsep yang tetap (*tsābit*) maka rasanya tidak ada gunanya dikaji dan ditelaah kembali.

*Fiqh* itu sendiri pada hakikatnya adalah produk pemikiran yang tidak berdiri sendiri melainkan bertalian dengan ruang dan waktu. *Urgensi fiqh* terletak pada fungsinya yang memberikan rambu-rambu kehidupan agama kepada umat Islam. Tanpa adanya kodifikasi fikih yang jelas maka umat Islam secara luas, khususnya mereka yang masih awam akan meraba-raba saat beribadah. Dalam definisi yang paling populer, *fiqh* adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum *syar’i* yang praktis.

Ruang lingkup kepemimpinan itu sendiri, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebenarnya sangat luas. Dimensi yang paling sederhana dan pasti adalah kepemimpinan

yang terjadi dalam setiap individu. Berdasarkan hadits Rasulullah yang sangat masyhur dikatakan bahwa:

*“Semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin, lelaki (suami) adalah pemimpin di rumah tangganya, perempuan (istri) adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya.*

Wanita menjadi pemimpin tertinggi di kalangan para ahli ilmu (ulama, cendekiawan, politisi, dan praktisi) ternyata menjadi permasalahan kontroversial (debat table) sejak dahulu hingga sekarang. Hal ini terjadi secara metodologis berpikir sistematis (*ushul al-fiqh*) terlihat disebabkan berbeda pendekatan dalam pemahaman dan interpretasi terhadap teks-teks al-Qur’an dan sunnah Rasulullah, dan penilaian terhadap eksistensi ijma’ ulama sebagai sumber dan dalil hukum atau sebagai metode *istinbat* hukum, sehingga implikasi dari padanya menghasilkan konklusi hukum yang berbeda pula. Karena itu dapat dikatakan bahwa permasalahan wanita menjadi pemimpin termasuk dalam ranah *ijtihadiah* yang dinamis sepanjang masa. Logis kiranya kalau para ahli ilmu berbeda pandangan dalam menyikapi permasalahan tersebut. Para ahli ilmu yang berbeda pandangan ini dapat dikelompokkan pada dua golongan pendapat sebagai berikut:

Golongan pendapat pertama berpandangan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin (seperti Presiden, menteri, perdana menteri, dan yang sederajatnya) tentu saja ada pengecualian jika mendatangkah kemaslahatan. Demikian di antaranya menurut al-Bassam, Ibnu Qudamah, Yusuf al-Qaradhawi, Musthafa al-Siba’y, dan Abdul Hakim bin Amir Abdat. Sedangkan pendapat kedua berpandangan bahwa boleh

wanita menjadi pemimpin (Presiden) di antaranya menurut M. Quraish Shihab, Said Agiel Siraj, Matori Abdul Djalil, dan Amina Wadud.

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan salah satu persoalan pelik perempuan, yaitu perempuan karir Tidak seperti ulama pada umumnya yang melarang perempuan berkiprah dalam ruang publik, Yusuf al-Qardhawi membolehkannya. Dalam kitabnya yang lain 'Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Islamiyyah', Meneguhkan pandangan ini, bahwa profesi perempuan sebagai direktur, dekan fakultas, ketua yayasan, anggota DPR, menteri, dan lain-lain tidak ada masalah jika mengandung maslahat.<sup>13</sup>

'Fatawa Mu'ashirah', bahwa tidak ada alasan melarang perempuan berkarir di luar rumah, karena tugas amar ma'ruf nahyi munkar dan berjihad adalah medan yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan. Dalil, baik al-Qur'an maupun hadis, atau kaidah ulama yang melarang perempuan berkarir di luar rumah tidak pasti (dzanni), sedangkan sejarah membuktikan bahwa Aisyah, istri Nabi adalah sosok aktivis yang getol memperjuangkan kebenaran, mujtahid yang disegani, dan berpartisipasi aktif dalam medan politik.

Argumentasi pertama mengacu pada Q.S. Al-Nisa': 34 yaitu sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

<sup>13</sup> Yusuf Al-Qardhawi. *Perempuan dalam Pandangan Islam, Mengungkap Persoalan Kaum Perempuan di Zaman Modern dari Sudut Pandang Syari'ah*, terjemah dari kitab asli *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Islamiyyah*, Penerjemah : Dadang Sobar Ali, Bandung : Pustaka Setia, 2007, cet. 1

Artinya *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*<sup>14</sup> (Q.S. Al-Nisa': 34)

Kelihatannya oleh mereka dilihat dari pendekatan teori 'am-khash. Dalam teori ini, ada kategori lafad 'am dalam penggunaannya untuk khash, lafad khash dalam penggunaan dimaksudkan untuk 'am, dan lafad 'am dalam penggunaan dimaksudkan untuk 'am itu sendiri. Dalam konteks ini mereka menilai ayat itu sebagai lafad 'am dimaksudkan untuk khash. Dengan pendekatan pemahaman demikian, logis kiranya jika mereka berpandangan bahwa pria (suami) sebagai pemimpin bagi wanita (isteri) yang konotasinya ketika berada di dalam *intern* rumah tangga. Berarti kalau di luar rumah tangga sangat memungkinkan wanita boleh menjadi pemimpin publik.

Yusuf Qardhawi adalah sosok pemikir, aktivis, dan pemimpin dunia Islam yang sangat berpengaruh saat ini. Pemikiran pemikirannya menembus dunia Islam, baik di Timur Tengah, Barat, Afrika, maupun di Asia, termasuk Indonesia. Karya-karyanya diterjemahkan di berbagai bahasa, termasuk Indonesia yang kebanyakan *best seller*. Corak pemikirannya yang progresif dan moderat membuatnya menjadi primadona baru kalangan Islam di berbagai dunia. Pemikiran-pemikiran Yusuf Qardhawi meliputi hampir semua bidang, al-Qur'an, hadis, fikih, ushul fikih, ekonomi, dan lain-lain.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan terjemahnya Special for Woman*. (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

<sup>15</sup> Jamal Ma'mur. *Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi*. Jurnal. Muwazah ISSN 2502-5368 (Paper) ISSN 2085-8353 (Online) Vol. 8, No.1, Juni 2016.

Salah satu buah pemikirannya yang menghentak dunia Islam adalah persoalan perempuan yang progresif dan moderat. Pemikiran-pemikirannya tentang perempuan sangat berani, berbeda dengan kalangan mainstream yang tradisional-konservatif. Dengan kemampuan mengartikulasikan dalil secara mendalam, berani melakukan ijtihad yang mantap, mengapresiasi pemikiran ulama salaf (tradisional) dan khalaf (modern), sembari menganalisis konteks sosial-budaya yang holistik, Yusuf Qardhawi mampu keluar dari hegemoni wacana klasik untuk membangun paradigma baru yang berkeadilan gender.<sup>16</sup>

Qardhawi mengatakan bahwa, Islam lebih dahulu melakukan demokrasi dalam menetapkan berbagai prinsip dan norma yang dibangun di atasnya demokrasi tersebut, namun Islam menyerahkan perinciannya kepada *ijtihad* kaum muslimin sesuai dengan nilai-nilai dasar agama yang sejalan dengan kepentingan-kepentingan duniawi dan perkembangan kehidupan mereka di setiap tempat dan waktu.

Yusuf Qardhawi memang sosok yang mandiri, tidak terpacu dengan pandangan Barat dan ulama. Ia tidak ingin Islam mengekor Barat dengan segala peradabannya yang mentuhankan rasionalisme, materialisme, dan hedonisme, juga tidak mengkultuskan pendapat-pendapat para ulama sebelumnya. Ia mengoptimalkan fungsi akal yang berpijak kepada etika agama yang sesuai dengan kemaslahatan zaman. Moderatisme progresif adalah trade mark pemikiran Yusuf Qardhawi. Moderat adalah poros yang menjadi tempat kembali dari ekstrim kanan dan kiri. Ia adalah jalan yang lurus. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibn Mas'ud menjelaskan bahwa Rasulullah membuat garis dengan tangannya, kemudian bersabda : *ini adalah jalan Allah yang lurus. Lalu Nabi menggaris lagi dari arah kanan dan kiri, kemudian*

---

<sup>16</sup> Jamal Ma'mur. *Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi*. Jurnal. Muwazah ISSN 2502-5368 (Paper) ..

*bersabda : ini adalah jalan-jalan, tidak ada jalan darinya kecuali setan mendorong kepadanya, Kemudian Nabi membaca “dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain”. Jalan yang lurus adalah garis tengah di antara garis-garis yang lain, baik dari arah kanan dan kiri. Dengan langkah ini, Yusuf Qardhawi mampu menampilkan pemikiran-pemikiran cemerlang yang moderat yang mampu memayungi dua kutub pemikiran yang sedang bersebrangan.<sup>17</sup>*

Pemikiran Yusuf Qardhawi ini diambil dari kitabnya *Fatwa Al-Mar’ah al-Muslimah*, *Markaz al-Mar’ah fi al-Hayah al-Islamiyyah*, dan *Fatawa Mu’ashirah*. Dari sini kelihatan bahwa dalil menjadi pusat pemikiran Yusuf Qardhawi, sehingga setiap masalah harus didekati dengan dalil, namun dengan perspektif yang orisinal, karena dalil harus mampu merespons perkembangan zaman yang terus berubah. Dalam konteks gerakan keadilan gender, dalil harus mampu dimaknai secara moderat dan progresif, sehingga mampu mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif di tengah proses transformasi dunia di segala aspek kehidupan tanpa kehilangan identitasnya sebagai seorang perempuan muslimah yang konsisten menjaga norma agama. Dalil tidak boleh digunakan untuk memasung aktualisasi potensi perempuan.<sup>18</sup>

Seorang muslim dan muslimah mendukung demokrasi karena dia menganggapnya suatu mekanisme kekuasaan yang mampu mewujudkan prinsip-prinsip politik Islam, dalam memilih pemimpin, dalam mewujudkan musyawarah dan nasehat dalam menjalankan amar makruf nahi munkar, dalam melawan kezaliman dan menolak kemaksiatan, khususnya bila telah sampai ketingkat kekafiran nyata kepada Allah

---

<sup>17</sup> Jamal Ma'mur. *Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi*. Jurnal. Muwazah ISSN 2502-5368 (Paper) .

<sup>18</sup> Jamal Ma'mur. *Moderatisme fikih perempuan yusuf al-qardhawi*. Jurnal *Muwazah* ISSN 2502-5368 (Paper) ISSN 2085-8353 (Online) Vol. 8, No.1, Juni 2016 Website : <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah>.

SWT. Ketika itulah rakyat diharuskan menyerahkan segala persoalan kepada Negara untuk memberika loyalitas, kepatuhan dan dukungan kepadanya.

Bergabungnya seorang muslim atau muslimah kepada suatu daerah, yayasan, persatuan atau partai, tidak bertentangan dengan loyalitasnya terhadap suatu Negara. Semua loyalitas dan keikutsertaannya terikat oleh loyalitas kepada Allah, Rasul-Nya dan kepada umat. Sedangkan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang mukmin merupakan sebuah larangan mutlak. *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuhmu menjadi teman-teman setia”*.

Secara umum, pendapat al-Qardhawi tentang peran politik muslimah didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut: Dalam QS. At-Taubah ayat 67 mengenai sifat-sifat orang munafik, dalam firman-Nya,

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ



Artinya *orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang Munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. mereka telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik (QS: Surat At-Taubah: 67).*

Bila orang-orang munafik wanita mampu berperan dalam merusak masyarakat, maka menjadi suatu keharusan atau kewajiban bagi wanita mukminah

untuk berperan di sisi kaum pria mukmin.<sup>19</sup> Dalam kitabnya Qardhawi meneguhkan pandangan ini, bahwa profesi perempuan sebagai direktur, dekan fakultas, ketua yayasan, anggota DPR, menteri, dan lain-lain tidak ada masalah jika mengandung maslahat. Hal ini dipertegas dalam kitabnya yang lain ‘*Fatawa Mu’ashirah*’, bahwa tidak ada alasan melarang perempuan berkarir di luar rumah, karena tugas amar *ma’ruf nahyi munkar* dan berijtihad adalah medan yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan. Dalil, baik al-Qur’an maupun hadis, atau kaidah ulama yang melarang perempuan berkarir di luar rumah tidak pasti (*dzanni*). Sedangkan sejarah membuktikan bahwa Aisyah, istri Nabi adalah sosok aktivis yang getol memperjuangkan kebenaran, mujtahid yang disegani, dan berpartisipasi aktif dalam medan politik, seperti berperang dalam momentum perang jamal. Produk-produk pemikiran alQardhawi ini memang unik, inspiratif, dan moderat<sup>20</sup>.

Wanita adalah manusia mukhallaf sebagaimana halnya laki-laki. Mereka dituntut melakukan ibadah kepada Allah dan menegakkan agama-Nya. Ia juga dituntut untuk menunaikan segala sesuatu yang difardhukan-Nya, menjauhi segala yang diharamkannya, menyeru orang lain kepada agama-Nya, serta beramal ma’ruf dan bernahi munkar. Semua firma dan sabda pembuat syariat didalamnya meliputi kaum wanita, kecuali jika ada dalil tertentu yang mengkhususkannya untuk laki-laki. Apabila Allah berfirman: “wahai manusia” atau “wahai orang-orang yang beriman”, maka kaum wanita juga tercakup didalamnya, tanpa diperselisihkan.<sup>21</sup>

Karena itu ketika ummu salamah r.a mendengar Nabi saw bersabda “*wahai manusia*” padahal waktu itu ummu salamah sedang sibuk dengan pekerjaannya. Ia

---

<sup>19</sup>Rashda Diana. Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 5, No. 2, Dhulqa’dah, 2010.

<sup>20</sup>Qardhawi. Markaz al-Mar’ah fi al-Hayah al-Islamiyyah’(2007), hal. 2.

<sup>21</sup> Dr Yusuf Qardawi, Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2, judul asli Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah, terjemahan Drs. As’ad Yasin (Jakarta : Gema Insani, 1995), h.521

buru-buru menyambut panggilan tersebut. Sehingga sebagian orang merasa heran terhadap ketergesaannya menyambut panggilan itu, lantas ia berkata kepada mereka, “aku juga manusia”. Apabila wanita-wanita munafik memainkan peran mereka untuk merusak masyarakat disamping laki-laki yang munafik, maka wanita-wanita mukminat harus pula memainkan peran mereka demi memperbaiki masyarakat berdampingan dengan laki-laki yang beriman.<sup>22</sup>

Pada zaman Nabi saw kaum wanita sudah memainkan peran yang penting, sehingga suara yang pertama kali dikumandangkan untuk membenarkan dan mendukung Nabi saw adalah suara wanita, dialah khadijah r.a dan orang yang pertama kali mati syahid di jalan Islam juga wanita, yaitu sumaiyyah ibu dari ammar r.a. diantara mereka ada yang ikut berperang bersama Nabi saw. Dalam perang uhud, perang hunain, dan sebagainya, sehingga imam bukhari membuat suatu bab khusus dengan judul “*Bab Ghazwin Nisa’ wa qitalihinna*” (bab berperangan dan pertempuran kaum wanita).

Orang yang mau memperhatikan dalil-dalil Al-quran dan As-sunnah niscaya akan menemukan bahwa hukum-hukum dalam Al-quran dan As-sunnah itu berlaku umum untuk kedua jenis manusia ini, kecuali yang dikhususkan diantara keduanya sesuai dengan fitrah dan keadaan masing-masing. Wanita mempunyai hukum-hukum khusus berkenaan dengan Haid, nifas, istihadhah, hamil, melahirkan, menyusui, memelihara anak dan sebagainya sedangkan laki-laki mempunyai tugas memikul tanggung jawab dalam keluarga dan berkewajiban member nafkah dan perlindungan kepada wanita (istri).

---

<sup>22</sup> Dr Yusuf Qardawi, Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2, judul asli Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah ..., h.523

Kemudian ada pula hukum-hukum yang berkaitan dengan masa-masa warisan, yang laki-laki diberi dua kali bagian perempuan, yang hikmahnya sudah sangat jelas, yaitu didasarkan pada perbedaan tugas dan beban kehartabendaan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, ada juga hukum-hukum yang berhubungan dengan kesaksian dalam muamalah *maliyyah* (kehartabendaan) dan sosial kemasyarakatan, dalam hal ini kesaksian dua orang perempuan disamakan dengan kesaksian seorang laki-laki. Hal ini juga didasarkan pada kenyataan dan praktik untuk menjaga kekuatan pembuktian, sebagai sikap hati-hati dalam menjaga hak dan kehormatan manusia. Karena itu dijumpai pula dalam beberapa kasus hukum yang sudah dapat menerima kesaksian seorang wanita, seperti masalah kelahiran dan menyusui.<sup>23</sup>

Diantara sandaran fatwa mereka yang melarang kaum wanita melaksanakan hak-hak politiknya ialah sebagaimana penjelasan mereka berikut ini: “Bahwa sesuai dengan cipataannya, wanita itu dibentuk berdasarkan gharizah (instink) yang sesuai dengan tugas untuk apa ia diciptakan, yaitu tugas sebagai seorang ibu, memelihara serta mendidik anak-anak, faktor inilah yang menjadikannya memiliki kepekaan khusus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan rasa kasih sayang”. Dalam hal ini, tidak sulit bagi kita untuk mendapatkan contoh-contoh faktual yang menunjukkan bahwa wanita mudah terpengaruh, memiliki kecenderungan dan kasih sayang. Ini merupakan ciri khusus kaum wanita dalam semua perkembangan dan zamannya. Instink-instink seperti ini telah mendorong kaum wanita memasuki lingkungan kewanitaan yang tinggi, hingga perasaan dan kasih sayangnya mengalahkan pertimbangan akal dan kebijaksanaan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Dr Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* Jilid 2, judul asli Hadyul Islam Fatawi ...,h.524

<sup>24</sup> Dr Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* Jilid 2, judul asli Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, ..., h.537

Dalam surat at-Tahrim diceritakan tentang keinginan sebagai istri Nabi saw. Beserta mudahnya mereka terkena pengaruh dan mnuruti emosi sehingga mengalahkan pertimbangan akal. Hal ini menjadikan mereka mengatur langkah untuk bantu-membantu menyusahkan Nabi saw, lalu mereka dikembalikan oleh allah melalui Al-quran kejalan yang lurus:

*“Jika kamu berdua bertaubat kepada allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya allah adalah perlindungnya dan (begitu pula) jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula”*(at-Tahrim:4)

Itulah gambaran wanita yang hiduo dalam lingkungan yang “tinggi”. Mereka ternyata tidak lepas dari pengaruh yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Sehingga kekuatan spiritual mereka tidak mampu mengalahkan dorongan keinginan, padahal keimanan mereka begitu sempurna bahkan mereka hidup dalam rumah tangga kenabian dan wahyu. Jika demikian bagaimana dengan wanita lain yang imannya tidak sesempurna iman istri-istri nabi, tidak dibesarkan dan dididik seperti mereka, serta tidak memiliki kemauan yang besar untuk hidup seperti istri-istri Nabi atau mendekati kedudukan mereka.

Bahwa keinginan mereka terhadap perhiasan dan kesenangan kehidupan dunia, sebagaimana halnya wanita lain khususnya istri-istri pembesar, tidak menunjukkannya keterbatasan akal dan ketidaklayakan mereka dalam memikirklan urusan umum. Bahkan keinginan mereka itu sesuai dengan hukum fitrah manusia dan karakter

wanita, yang segera lenyap ketika turun ayat yang menawarkan pilihan kepada mereka.<sup>25</sup>

Ada yang mengatakan bahwa wanita adalah setengah dari masyarakat (ini benar jika dilihat dari jumlah dan kuantitas wanita dibanding pria. Bahkan sekarang jumlah wanita lebih banyak dibanding dengan laki-laki). Akan tetapi kenyataan berbicara bahwa andil dan peran wanita lebih dari setengah dalam hal memberikan warna dan kontribusi pada masyarakat, baik dari segi positif maupun negatif, bagi semuanya, anak-anaknya, apalagi anak perempuannya.

Oleh Karena itu , Islam memberikan tempat yang terhormat bagi wanita dalam kapasitasnya sebagai manusia, anak, istri, ibu dan sebagainya anggota masyarakat. Al-Quran menganggap wanita sebagai bagian dari laki-laki, dan laki-laki adalah bagian Dari wanita, antara satu sama lainnya saling menyempurnakan dan saling membutuhkan.<sup>26</sup> Keduanya merupakan bagian yang tidak bisa saling dipisahkan hal ini menepis apa yang digambarkan oleh para filosof yang mengatakan “antara laki-laki dan perempuan, satu sama lain adalah musuh bebuyutan.

Wanita sangat berperan dalam rangka memperbaiki kehidupan masyarakat Al-Quran telah menjelaskan bahwa dalam masalah sosial kemasyarakatan, wanita mempunyai tanggung jawab yang sama Sebagimana tanggung jawab laki-laki. Hal ini sesuai dengan firman Allah : Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka

---

<sup>25</sup> Dr Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* Jilid 2, judul asli Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah..., h.539

<sup>26</sup> Dr Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* Jilid 3, judul asli Abdul Hayyie al-kattani, dkk, terjemahan Drs. As'ad Yasin (Jakarta : Gema Insani, 2002), h.381

menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan mendirikan shalat, menunaikan zakat.....”(at-Taubah:71).<sup>27</sup>

Siapapun yang membaca *Sirah* (sejarah kehidupan) Nabi Muhammad saw akan dapat menemukan bagaimana peran wanita di zaman perjuangan Nabi saw. Suara pertama yang memberikan dukungan perjuangan beliau, keluar dari mulut seorang wanita, yaitu Khadijah r.a (salah satu istri beliau). Darah yang pertama kali keluar dalam rangka jihad menegakkan agama islam adalah dari tubuh seorang wanita, yaitu sumayyah (istri yassir dan ibu sahabat Ammar r.a).

Dalam perkembangan islam selanjutnya, sewaktu perjalanan hijrah nabi Saw dari mekah ke madinah kita mengenal peran Asma r.a posisi ummu ammar, ummu Salim, dan para ummu mukminin. Kita juga mengenal sederetan nama-nama wanita yang telah membantu keberhasilan Rasulullah dalam menenangkan peran Uhud dan beberapa pertempuran beliau lainnya. Peran Ummu Salamah r.a ketika member petunjuk kepada nabi saw dan ajakan nabi saw kepadanya untuk bermusyawarah bersama, yaitu disitu terbesit makna betapa pentingnya seorang wanita dalam peranannya menegakkan agama Allah swt, juga peran Aisyah r.a dalam bidang keilmuan, keagamaan, dan politik setelah wafatnya Rasulullah.<sup>28</sup>

## **2. Syarat-syarat Perempuan Menjadi Pemimpin Menurut Perspektif Dr. Yusuf Qardhawi**

Fiqh perempuan Yusuf al-Qardhawi sebagaimana di atas menunjukkan manifestasi hukum Islam yang lebih mendekatkan diri kepada tujuan aplikasi syariat (maqasidus syariat), yaitu konsisten menjaga prinsip agama, jiwa, akal, harta, dan

---

<sup>27</sup> Dr Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* Jilid 3, judul asli Abdul Hayyie al-kattani, dkk, terjemahan Drs. As'ad Yasin..., h.382.

<sup>28</sup> Dr Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* Jilid 3, judul asli Abdul Hayyie al-kattani, dkk, terjemahan Drs. As'ad Yasin (Jakarta : Gema Insani, 2002), h.383

keturunan atau harga diri. Perempuan adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik (*ahsan at-taqwim*) dengan segala potensi yang dimiliki sebagaimana laki-laki. Meskipun demikian, aktualisasi potensi perempuan tidak boleh melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya karena bisa menyebabkan kemadharatan dunia dan akhirat. Koridor inilah yang harus dipatuhi oleh kaum perempuan supaya tidak menyebabkan degradasi moral seperti budaya pop (*pop culture*) yang liberal dan hedonis, bahkan permissif yang ada di Barat.

a. Menjaga norma-norma agama

Pemikiran fiqh perempuan Yusuf Qardhawi menunjukkan ciri moderasi yang sangat kuat. Kebolehan perempuan berkarir di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu menunjukkan inklusifitas dan moderasitas pemikiran fiqh Yusuf al-Qardhawi dengan tetap berpegang kepada nilai etik yang menjadi visi utama Islam. Begitu juga dengan kebolehan perempuan menjadi seorang pemimpin adalah bukti progresivitas pemikiran Yusuf Qardhawi, namun harus tetap menjaga norma-norma agama. Dalam hal-hal yang sifatnya *qath'iyyat* (hukum pasti yang ditunjukkan oleh nash *qath'i*), Yusuf Qardhawi tetap berpegang teguh kepada nash dengan memberikan analisis yang mendalam.<sup>29</sup>

Sedangkan dalam syariat Islam ijtihad terbuka bagi semua pria dan wanita, secara keseluruhan dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa salah satu syarat ijtihad sebagaimana ketetapan para pakar ilmu Ushul adalah laki-laki sedangkan wanita tidak diperbolehkan. Ummul mukminin Aisyah ra termasuk mujtahid dan mufti wanita dari kalangan sahabiyyat. Beliau sering melakukan diskusi dan dialog dengan sahabiyyat sebagaimana yang dikutip dalam kitab-kitab terkenal.

---

<sup>29</sup>Jamal Ma'mur. *Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi*. Jurnal. Muwazah ISSN 2502-5368 (Paper) ISSN 2085-8353 (Online) Vol. 8, No.1, Juni 2016.

b. Menjaga pergaulan

Namun demikian, Qardhawi mengatakan, wanita boleh menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka dalam hal ini tidak berarti membolehkan mereka bergaul tanpa batas dengan pria bukan muhrim, atau membolehkan mereka mengabaikan wanita menyimpang dari kesopanan, baik dalam berpakaian, berjalan dan berbicara. Bahkan ditegaskan bahwa semua itu harus dijaga etikanya sesuai dengan tuntunan *syara'*, dan hal ini tidak diragukan dan tidak dipertentangkan oleh siapapun. Semua itu harus diperhatikan kaum wanita ketika ia menjalankan aktivitas di luar rumah, seperti di Dewan Perwakilan, di Universitas di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, dan di luar rumah.<sup>30</sup>

Dalam hal ini, bagi Negara yang menjaga adab-adab Islam diminta untuk memberikan tempat khusus bagi wanita dalam majelis, yaitu barisan khusus atau sudut tertentu buat mereka. Di mana mereka merasa aman dan tenang, jauh dari fitnah yang banyak dikhawatirkan orang.

### 3. Hambatan perempuan Menjadi Pemimpin Menurut Dr. Yusuf Qardhawi

Dalam implementasinya pada dunia Arab, pandangan Qardhawi relevan dengan banyak contoh peran kaum wanita muslimah sangat berpengaruh dalam kesuksesan di dunia politik saat ini misalnya, kunci kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif di Palestina adalah peran besar kaum muslimah Hamas di Palestina.

Peluang dan tantangan dalam politik perlu diketahui muslimah guna mengenali hambatan yang akan dihadapi. Namun akan sulit bagi muslimah untuk memanfaatkan peluang tersebut, jika ia sendiri tidak mengetahui hambatan-hambatan baik eksternal maupun internal. Secara sosial politik, wanita merasakan dirinya kurang terwakili

---

<sup>30</sup> Rashda Diana. Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi. *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 5, No. 2, Dhulqa'dah 1430.

dalam parlemen atau institusi-institusi pembuat kebijakan. Muslimah yang ingin berkiprah dalam dunia politik pada kenyataannya masih sering keterlibatannya berbenturan secara budaya dan publik. Terkadang, muslimah menemukan lebih banyak hambatan dibanding peluangnya dalam dunia politik, namun inilah tantangan baginya yang sesungguhnya.

Beberapa hambatan internal yang perlu menjadi perhatian dan dicari jalan keluarnya adalah:

- 1) Hambatan sosial budaya, sebagian wanita muslimah masih menganggap bidang politik untuk laki-laki. Yang sesuai untuk wanita adalah bidang sosial, pendidikan, budaya dan seni, karena politik identik dengan bidang yang keras, maka hal itu tidak sesuai dengan karakter wanita yang lembut;
- 2) Peluang jabatan-jabatan politik yang terbatas baik di partai-partai maupun di sektor formal lembaga pemerintahan, sehingga ada upaya untuk memperebutkan jabatan-jabatan tersebut, walaupun kompetisi untuk jabatan itu berlangsung formal dan terbuka;<sup>31</sup>
- 3) Hambatan internal yang bersifat psikologis juga sering ditemukan, yaitu merasa tidak mampu, rasa rendah diri, tidak berani, merasa khawatir jika ia dituduh egois bila sedang menjalankan amanah kekuasaanya;
- 4) Kurangnya dukungan keluarga, kelompok aktivis muslimah, partai politik dan sistem partai serta lemahnya kerjasama dengan organisasi perempuan;
- 5) Tidak adanya sistem pelatihan dan pendidikan yang memadai baik bagi pemimpin perempuan (muslimah) umumnya, maupun bagi kader-kader muda muslimah pada khususnya.

---

<sup>31</sup>Aisyah Aminy, "Peran Wanita dalam Kancah Politik", Makalah Seminar Sehari dalam Rangka Ulang Tahun Pondok Modern Gontor, 5 Mei 2006, h. 6

#### 6) Fisik

Perempuan katanya dibebani tugas kontrak untuk mengandung, melahirkan dan menyusui. Keharusannya ini mengurangi keleluasaan mereka untuk aktif terus menerus dalam berbagai bidang kehidupan. Bayangkan jika perempuan harus melahirkan sampai lebih selusin anak. Pastilah usia produktifnya habis dipakai untuk tugas-tugas reproduksi yang mulia itu.

#### 7) Teologis

Untuk waktu yang lama perempuan dipandang sebagai makhluk yang diciptakan untuk lelaki. Termasuk mendampingi mereka, menghiburnya dan mengurus keperluannya perempuan, menurut cerita teologis seperti ini diciptakan dari rusuk lelaki. Cerita ini telah jauh merasuk dalam benak banyak orang dan secara psikologis menjadi salah satu faktor penghambat perempuan untuk mengambil peran yang berarti.

#### 8) Histori

Kurangnya nama perempuan dalam sejarah di masa lalu bisa dipakai membenarkan ketidakmampuan perempuan untuk berkiprah seperti halnya lelaki.<sup>32</sup>

Di samping itu, berbagai faktor sosial ekonomi yang menghambat partisipasi politik muslimah saat ini di antaranya: kemiskinan dan pengangguran, lemahnya sumber keuangan yang memadai, buta huruf dan rendahnya akses muslimah pada pendidikan, peran ganda antara tugas-tugas rumah tangga dan kewajiban profesional.<sup>33</sup>

Sementara hambatan eksternalnya meliputi:

- 1) Masyarakat masih banyak yang menganggap ranah politik adalah bidang lakilaki (muslim). Sedang wanita (muslimah) cukup di ranah domestik/rumah tangga dan menganggap hal itu sebagai kodrat wanita;

<sup>32</sup> Gurniwan K. Pasya. Peranan Wanita dalam Kepemimpinan dan Politik. *Jurnal*

<sup>33</sup> Yayasan YJP, *Modul Perempuan Untuk Politik*, (Jakarta: PT. YJP, 2004), h. 34.

2) Media massa kurang mendukung. Media massa masih punya persepsi bahwa peran wanita (muslimah) bukan di bidang politik, tetapi lebih banyak di dunia hiburan dan di dunia bisnis, yaitu sebagai media promosi produk-produk. Dan sayangnya baik di dunia hiburan maupun untuk promosi produk industri yang ditayangkan adalah fisik wanita berbalut busana muslim yang sensual, walaupun terdapat tulisan-tulisan tentang wanita berprestasi ditampilkan tanpa penjelasan. Dewasa ini, kehadiran muslimah dalam rapat umum dapat disamakan dengan kehadiran muslimah pada khutbah-khutbah Rasulullah SAW, karena kedudukan khutbah bagi kaum muslimin memiliki kesamaan fungsi, untuk menyiarkan sikap politik kaum muslimin. Maka khutbah Rasulullah SAW, mempunyai tujuan untuk pendidikan politik sehingga keberadaan muslimah dalam rapat umum saat ini juga memiliki dimensi pendidikan politik.<sup>34</sup>

Qardhawi mengakui, bahwa tidak semua wanita pantas dan punya kapabilitas mengemban tugas tersebut. Namun, yang dimaksud Qardhawi adalah wanita yang secara kondisi sangat memungkinkan, seperti wanita yang tidak dikarunai anak, padahal ia memiliki kapasitas, kompetensi, kesempatan dan kecerdasan. Atau wanita yang sudah berumur yang tidak disibukkan lagi dengan pelbagai hambatan-hambatan alami wanita.<sup>35</sup>

Gerakan kesetaraan dan keadilan gender yang liberal, khususnya yang terjadi di Barat yang lepas dari norma agama, direspons oleh kaum radikal yang melarang gerakan kesetaraan dan keadilan gender karena dianggap bertentangan dengan doktrin al-Qur'an dan hadis. Dua kutub pemikiran yang bertentangan ini dibutuhkan kehadiran

---

<sup>34</sup>Rashda Diana. Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi. *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 5, No. 2, Dhulqa'dah 1430.

<sup>35</sup>Rashda Diana. Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi. *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 5, No. 2, Dhulqa'dah 1430.

pemikiran yang mampu memadukan dua kutub pemikiran di atas dan sesuai dengan cita pemikiran Islam yang mampu mewujudkan kemaslahatan publik dan mencegah kerusakan. Dalam konteks inilah, pemikiran *fiqh* perempuan Yusuf Qardhawi mampu mengisi lubang yang kosong ini. Pemikiran *fiqh* perempuan Yusuf Qardhawi mengapresiasi nash sebagai pijakan hukum dan realitas sosial budaya yang dinamis. Nash tidak boleh dimaknai secara tekstual dan rigid, begitu juga realitas tidak boleh diikuti tanpa koridor karena agama Islam lahir dalam rangka membimbing realitas budaya agar sesuai dengan cita kemaslahatan substansial yang penuh dengan norma-norma ideal. Inilah moderasi pemikiran *fiqh* perempuan Yusuf Qardhawi yang sesuai dengan pesan Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah 2:143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَاقِبِيهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan[95] agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia (Qs: Albaqarah 2: 143).

Untuk mencapai era keemasan dalam panggung sejarah peradaban umat manusia dalam segala aspek kehidupan, baik pendidikan, peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, dan politik. Laki-laki dan perempuan harus bekerjasama secara sinergis untuk mencapai era keemasan yang dicita-citakan. Tidak boleh kesempatan menggapai era keemasan hanya dibebankan kepada laki-laki, karena laki-laki dan perempuan adalah sama-sama makhluk Allah yang dikaruniai anugrah besar, yaitu akal dan hati sebagai senjata maha dahsyat yang harus diasah untuk menggapai cita-cita tinggi yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial secara keseluruhan. Dengan inilah Islam mampu tampil sebagai solusi dunia.<sup>36</sup>

Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi ini menarik diteliti agar bisa mengeksplorasi secara dinamis, khususnya dalam masalah perempuan. Penelitian ini dalam rangka memahami produk pemikirannya dalam konteks perempuan dan metodologi yang dipakai. Dari sini diharapkan akan lahir modal berharga dalam mengembangkan fikih perempuan moderat-progresif yang mampu membangun peradaban dunia yang moralis, berkeadilan, dan berkemanusiaan.

---

<sup>36</sup> Jamal Ma'mur. Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi. Jurnal *Muwazah*. ISSN 2502-5368 (Paper) ISSN 2085-8353 (Online) Vol. 8, No.1, Juni 2016 Website : <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah>.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam konteks inilah, pemikiran *fiqh* perempuan Yusuf Qardhawi mampu mengisi lubang yang kosong ini. Pemikiran *fiqh* perempuan Yusuf Qardhawi mengapresiasi nash sebagai pijakan hukum dan realitas sosial budaya yang dinamis. *Nash* tidak boleh dimaknai secara *tekstual* dan *rigid*, begitu juga realitas tidak boleh diikuti tanpa koridor karena agama Islam lahir dalam rangka membimbing realitas budaya agar sesuai dengan cita kemaslahatan substansial yang penuh dengan norma-norma ideal. Inilah moderasi pemikiran *fiqh* perempuan Yusuf Qardhawi yang sesuai dengan pesan Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah 2:143. Dalam mencapai era keemasan dalam panggung sejarah peradaban umat manusia dalam segala aspek kehidupan, baik pendidikan, peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, dan politik. Laki-laki dan perempuan harus bekerjasama secara sinergis untuk mencapai era keemasan yang dicita-citakan. Tidak boleh kesempatan menggapai era keemasan hanya dibebankan kepada laki-laki, karena laki-laki dan perempuan adalah sama-sama makhluk Allah yang dikaruniai anugrah besar, yaitu akal dan hati sebagai senjata maha dahsyat yang harus diasah untuk menggapai cita-cita tinggi yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial secara keseluruhan. Dengan inilah Islam mampu tampil sebagai solusi dunia.

Nampaknya, tak ada satu masalah pun yang tidak menyulut perbedaan pendapat. Perbedaan antara Qardhawi dan ulama lain yang melarang partisipasi politik muslimah, lebih disebabkan oleh perbedaan sudut pandang dalam

memahami suatu dalil. Qardhawi memakai pola pemahaman dengan menggunakan logika rasional deduktif ideal. Dalam konteks ini, Qardhawi memakai cara sintesa, memadukan antara Tradisionalisme dan Neo-Tradisionalisme. Menurutnya, yang mendesak diperbarui bukan dalam tataran syari'ah teoretis, melainkan pada ranah terapan dan implementasi hukum Islam itu.

2. Qardhawi mengatakan, wanita boleh menjadi Pemimpin, maka dalam hal ini tidak berarti membolehkan mereka bergaul tanpa batas dengan pria bukan muhrim, atau membolehkan mereka mengabaikan wanita menyimpang dari kesopanan, baik dalam berpakaian, berjalan dan berbicara. Bahkan ditegaskan bahwa semua itu harus dijaga etikanya sesuai dengan tuntunan *syara'*, dan hal ini tidak diragukan dan tidak dipertentangkan oleh siapapun. Semua itu harus diperhatikan kaum wanita ketika ia menjalankan aktivitas di luar rumah, seperti di Dewan Perwakilan, di Universitas di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, dan di luar rumah. Oleh sebab itu, wanita yang bekerja di luar rumah harus memperhatikan etika ketika mereka bekerja diluar rumah, terutama hal-hal yang tidak dibolehkan menurut agama dan yang dilarang oleh suami
3. Beberapa hambatan internal yang perlu menjadi perhatian dan dicari jalan keluarnya adalah: (a). Sebagian wanita muslimah masih menganggap bidang politik untuk laki-laki. (b). Peluang jabatan-jabatan politik yang terbatas baik di partai-partai maupun di sektor formal/ lembaga pemerintahan, (c). Hambatan internal yang bersifat psikologis juga sering ditemukan, (d).Kurangnya dukungan keluarga, kelompok aktivis muslimah, partai politik dan sistem partai serta lemahnya kerjasama dengan organisasi perempuan; (e). Tidak adanya sistem pelatihan dan pendidikan yang memadai baik bagi pemimpin perempuan (muslimah) umumnya, maupun bagi kader-kader muda muslimah pada khususnya.

Sementara hambatan eksternalnya meliputi: (a). Masyarakat masih banyak yang menganggap ranah politik adalah bidang laki-laki (muslim). Sedang wanita (muslimah) cukup di ranah domestik/rumah tangga dan menganggap hal itu sebagai kodrat wanita; (b). Media massa kurang mendukung.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti mencoba memberikan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada wanita yang bekerja diluar rumah lebih memperhatikan norma kesopnan, teman bergaul sesama wanita dan memperhatikan pakaian yang dipakai
2. Tidak semua wanita boleh bekerja diluar rumah, Menurut Qardhawi wanita yang bekerja diluar rumah adalah wanita yang tidak memiliki anak, atau wanita yang sudah tau dan masih produktif. Tetapi fakta dilapangan hampir semua wanita bekerja diluar rumah, baik yang punya anak atau memiliki tanggung jawab yang besar dalam keluarga, Karena sudah terlanjur bekerja diluar rumah disarankan untuk tetap menjaga nilai-nilai kesopnan diluar rumah dan lebih mengutamakan perhatian terhadap rumah tangga, karena perempuan juga menjadi pemimpin dalam rumah tangganya terhadap anak-anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Ahmad, Muhammad Abdul Qodir, "*Metodologi Pengajaran Agama Islam*", Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008.
- Aisyah Aminy, "*Peran Wanita dalam Kancah Politik*", Makalah Seminar Sehari dalam Rangka Ulang Tahun Pondok Modern Gontor, 5 Mei 2006.
- Amin Abdullah, *Desain Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN Sunan Kalijaga: dari Pendekatan Dikotomis-Atomistis ke Arah Integratif-Interdisiplinary*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- David, Keith. *Teori Kepemimpinan*. Jakarta: PT Indeks, 1985.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan terjemahnya Special for Woman*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2007.
- Effendy, Onong Uchana. *Dimensi-Dimensi Komunikasi*. Bandung: PT Rosdakarya. 1981.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT Raja Grafindo. 2012.
- Heris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Roada Karya. 2004.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.2008.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet, IV, Jakarta: Rhineka Cipta. 2004.
- Muhammad al-Madjzub, '*Ulama wa Mufakkirun 'Araftuhum*', Beirut: Dar al-Nafais. 1977.
- Mukhar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: PT Alma'arif. 1986.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Grup. 2009.
- Stoner, *Manajemen, Edisi Bahasa Indonesia*, Jilid II, Jakarta: Gramedia Grup. 2003.

Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Www. Kamus Bahasa Indonesia.org/metode diakses tanggal 25 Juli 2019.

Yayasan YJP, *Modul Perempuan Untuk Politik*, Jakarta: PT. YJP. 2004.

Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj: H. Mu'ammal Hamidy, Surabaya : PT Bina Ilmu, cet 1. 1976.

———, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, Jakarta: Media Dakwah, 1987.

———, *Fatwa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya:Risalah Gusti, 1996.

———, *Fatwa-fatwa Kontemporer, judul Asli (Hadyatul Islam Fatawi Mu'ashirah, Jilid 1* , Jakarta: Gema Insani, 1995.

———, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3, judul asli Abdul Hayyie al-kattani,dkk, terjemahan Drs. As'ad Yasin, Jakarta : Gema Insani,2002*

———, *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Islamiyyah'*.2007

Zaitunah, Subhan, *Kodrat Perempuan, Takdir atau Mitos*. Jakarta : Lkis. 2004.

## **B. Sumber Jurnal**

Abdan, Abdullah dari Musa bin 'Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu, <http://migodhog.blogspot.com/2012/03/hadits-hadits-kepemimpinanwanita.html>, di akses tanggal diakses pada 19 Juli 2019.

Adair, Jhon. 2009. "*Menjadi Pemimpin Efektif*". Jakarta: PT. Gramedia, <http://migodhog.blogspot.com/2012/03/hadits-hadits-kepemimpinanwanita.html>,diakses pada 19 Juli 2019.

Alexis.S.Tan, 1991. "*Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*". Jakarta - Jurnal Press. <http://repository.unpas.ac.id/13088/5/BAB%20II%20fix.pdf>, di akses tanggal 16 Juni 2019.

Ali, A. Mukti, "*Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*".[https:// media.neliti.com / media /publications/257152-kepemimpinan-perempuan-dalam-islam-aaa8f0f1.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/257152-kepemimpinan-perempuan-dalam-islam-aaa8f0f1.pdf), di akses pada tanggal 18 Juli 2019.

Ali, A. Mukti, 2005. "*Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*". Jakarta: Rajawali.,<https://media.neliti.com/media/publications/257152-kepemimpinan-perempuan-dalam-islam-aaa8f0f1.pdf>, di akses pada tanggal 18 Juli 2019.

- Ash Shididieqy, Tengku Muhammad Hasbi, 2003. "*Mutiara Hadist*". Semarang: Pustaka Rizki Putra, <https://www.nu.or.id/post/read/39995/menggagas-pemimpin-perempuan.pdf>, di akses pada tanggal 17 Juli 2019
- Dimiyati dan Mudjiono, 2002. "*Belajar dan Pembelajaran*". Jakarta: Rineka Cipta dan Depdikbud. <http://repository.unpas.ac.id/13088/5/BAB%20II%20fix.pdf>, di akses tanggal 14 Juni 2019.
- Husein Umar, 1999 "*Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, <http://repository.unpas.ac.id/13088/5/BAB%20II%20fix.pdf>, di akses tanggal 18 Juli 2019.
- Jamal Ma'mur. *Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi*. Jurnal. Muwazah ISSN 2502-5368 (Paper) ISSN 2085-8353 (Online) Vol. 8, No.1, Juni 2016.
- Joewono Heri, 2002. "*Pokok-Pokok Pikiran Kepemimpinan Abad 21*". Jakarta: Balai Pustaka. [http://eprints.walisongo.ac.id/3553/3/101311038\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3553/3/101311038_Bab2.pdf), diakses tanggal 14 Juli 2019.
- Kayo, 2005. "*Kepemimpinan Islam & Dakwah*". Jakarta: AMZAH. [http://eprints.walisongo.ac.id/3553/3/101311038\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3553/3/101311038_Bab2.pdf), di akses tanggal 14 Juli 2019.
- Kementrian Urusan Agama Islam, 1990. Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, <https://eprints.uny.ac.id/7829/3/BAB%20-%20-%2008108241026.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juli 2019.
- Mubin & Cahyadi, 2006. "*Psikologi Perkembangan*". Ciputat: Quantum Teaching, [http://eprints.walisongo.ac.id/3553/3/101311038\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3553/3/101311038_Bab2.pdf), diakses tanggal 15 Juli 2019
- Muhammad bin Mutsanna dari Khalid bin Harits dari Humaid dari Hasan dari Abi Bakrah, <http://migodhog.blogspot.com/2012/03/hadits-hadits-kepemimpinan-wanita.html>, di akses tanggal diakses pada 19 Juli 2019.
- Muslikhati. Siti, 2004. "*Feminisme*", Gema Insan, Jakarta, [http://eprints.walisongo.ac.id/3553/3/101311038\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3553/3/101311038_Bab2.pdf), di akses tanggal 16 Juli 2019.
- Quraish Shihab. 2007, "*Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*". Cet. I: Bandung: Mizan Media Utama. [http://eprints.walisongo.ac.id/3552/3/101311037\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3552/3/101311037_Bab2.pdf), di akses tanggal 15 Juli 2019.
- Rashda Diana, Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 5, No. 2, Dhulqa'dah. 2010.
- Said Aqil Husin al-Munawwar, Asbābul Wurūd, 2001. "*Studi Kritis Hadis Nabi melalui Pendekatan Sosio, Historis dan Kontekstua*", Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001, <https://budieagung.wordpress.com/2011/10/23/takhrij-hadits-tentang-kepemimpinan-perempuan-dalam-islam/pdf>, di akses pada tanggal 17 Juli 2019.

Samsul Zakaria. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam* (Studi Komparatif antara Pemikiran KH.Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia).Jurnal *Khazanah*, Vol. 6 No.1 Juni 2013.

Situs pribadi Yusuf al-Qardhawi [www.yusufqardhawi.com](http://www.yusufqardhawi.com) diakses pada 2 Otober 2011.

Sukri. Sri Suhandjati, 2010 “*Ragam Pemberdayaan Perempuan Versi Organisasi Perempuan Islam Indonesia*”, Semarang, Balai Penerbit dan Pengembangan Agama. <https://media.neliti.com/media/publications/159632-ID-peranan-perempuan-dalam-pembangunan-masy.pdf>, di akses tanggal 17 Jul 2019.

Sunan Abu Dawud, Jami’ al Ahadits karya Jalaludin as Suyuthi, dan Fathul <http://migodhog.blogspot.com/2012/03/hadits-hadits-kepemimpinan-wanita.html>, diakses tanggal di akses pada 19 Juli 2019.

Thabrani, Ahmad dan Hakim dari Abi Bakrah <http://migodhog.blogspot.com/2012/03/hadits-hadits-kepemimpinan-wanita.html>, di akses tanggal di akses pada 19 Juli 2019

Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah [http:// migodhog.blogspot.com/2012/03/hadits-hadits-kepemimpinan-wanita.html](http://migodhog.blogspot.com/2012/03/hadits-hadits-kepemimpinan-wanita.html), di akses tanggal di akses pada 19 Juli 2019

Yusuf al-Qardhawi” dalam [www.wikipedia.or.id](http://www.wikipedia.or.id) diakses pada 13 Januari 2020.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: B.1614/Un.08/FDK/Kp.00.4/04/2019

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 5 Desember 2018.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Fakhri, S.Sos., MA. (Sebagai Pembimbing Utama)  
2). Raihan, S.Sos.I., MA. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:  
Nama : Nadia Ulfa  
NIM/Jurusan : 150403061/Manajemen Dakwah (MD)  
Judul : Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Dr. Yusuf Qardhawi
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
Pada Tanggal: 25 April 2019 M  
20 Sya'ban 1440 H

an, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,



**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing Skripsi
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

**Keterangan:**

SK berlaku sampai dengan tanggal: 25 April 2020 M

## FOTO SIDANG



